

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

**(STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI LUHUR DI KABUPATEN
KUDUS)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Tedy Ardian Syah

1902056070

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp /Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Tedy Ardian Syah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Tedy Ardian Syah
NIM : 1902056070
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Impelementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh (Studi di Panti
Asuhan Budi Luhur)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2023

Pembimbing I

Maria Anna Muryani S.H., M.H
NIP. 19620601993032001

Pembimbing II

Siti Roff'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Husein Sastranegara III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tedy Ardian Syah
NIM : 1902056070
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi di
Panti Asuhan Budi Luhur di Kabupaten Kudus)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

M. Kholilur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19673211993031005



Penguji II

Nainichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Siti Rafiqah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

MOTTO

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

(Laa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziya)

Artinya : “Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu karena setiap orang mempunyai kelebihan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penantian dari perjuangan skripsi yang panjang namun dalam prosesnya akan selalu diingat bahwa kita selalu mempunyai support sistem yang senantiasa mendukung dan menjadikan kita untuk memiliki sikap kuat akan segala cobaan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang menjadi pendorong penulis dalam menyusun karya ini:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tentunya yang paling pertama dan utama, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang sehingga kita dapat menuntut ilmu sampai sekarang.
2. Almarhum Bapak Sujoko Mulyanto, Ibu Rustini, Kak Dody Adi Nugroho dan Dek Ameliya Ayuningtyas selaku keluarga dari penulis yang sangat penulis cintai. Orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya, memberi nasihat yang sangat berarti, selalu menjadi pendorong penulis dalam meraih mimpi-mimpinya. Kak Dody Adi Nugroho yang selalumemberikan semangat motivasi untuk penulis, memberikan inspirasi-inspirasi saat masa perkuliahan penulis.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh (Studi Panti Asuhan Budi Luhur di Kabupaten Kudus)**" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2023

Deklator



Tedy Ardian Syah

ABSTRAK

Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hak anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Anak asuh di panti asuhan memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya dan di dalam pemenuhannya harus dilakukan semestinya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data berasal dari: data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengurus dan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur dan observasi, data sekunder, dan bahan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, hak anak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, hak anak untuk beristirahat dan, hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik sudah dipenuhi oleh Panti Asuhan Budi Luhur. Adapun kendalanya yaitu keterbatasan finansial dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan dokter pribadi dan melibatkan keluarga dalam pengurus panti asuhan.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak Asuh, Panti Asuhan

ABSTRACT

Children's rights are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Protection of children's rights is all efforts made to create conditions so that every child gets his rights and obligations for the proper development and growth of children physically, mentally and socially. Foster children in orphanages have the same rights as children in general and in fulfilling them they must be carried out properly. The focus of this research is to find out how the implementation of the fulfillment of the rights of foster children at the Budi Luhur Orphanage, Kudus Regency, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to find out the obstacles and how to overcome these obstacles.

This study uses a type of normative empiris research with an empirical juridical approach. The data sources come from: primary data obtained directly through interviews with administrators and foster children of the Budi Luhur Orphanage and observation, secondary data, and legal materials. The collected data were then analyzed using descriptive analytical techniques.

The results showed that: the right to be able to live, grow, develop, the right of the child to worship according to his religion, the right to obtain education, the right to express and be heard, the right of the child to rest and take advantage of free time, the right to receive protection from discrimination and exploitation, the right to obtain protection from abuse in political activities has been fulfilled by the Budi Luhur Orphanage. The obstacles are financial limitations and lack of human resources. Efforts are being made, namely by working with private doctors who provide free services when foster children are sick and involve families such in the management of orphanages.

Keywords: Fulfillment of Rights, Foster Children, Orphanages

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam juga semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita kelak mendapat syafa'at dari beliau. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh (Studi Panti Asuhan Budi Luhur di Kabupaten Kudus)” tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai kesulitan dan kendala tentu yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi bimbingan dan dukungan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nazar Nurdin., S.H.I., M.S.I. selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan kepada anak walinya.

5. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan masukan dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang berharga untuk mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Almarhum Bapak Sujoko Mulyanto, Ibu Rustini, Kak Dody Adi Nugroho dan Dek Ameliya Ayuningtyas selaku keluarga penulis yang merupakan semangat hidup karena telah memberikan doa, motivasi, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Hukum yang akan selalu penulis ingat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kritikan dan masukan akan penulis terima sebagai bentuk evaluasi. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 1 Juni 2023

Penulis

Tedy Ardian Syah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
DEKLARASI	vi	
ABSTRAK	vii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	xii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	8	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8	
D. Kajian Pustaka.....	10	
E. Metode Penelitian.....	12	
F. Sistematika Penulisan.....	16	
BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK, PANTI ASUHAN, TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAN TEORI TUJUAN HUKUM		18
1. Tinjauan Tentang Anak.....	18	
1.1. Pengertian Anak.....	18	

1.2. Hak Anak	19
1.3. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	23
1.4. Larangan-Larangan Terhadap Anak	29
2. Tinjauan Tentang Anak Asuh.....	31
2.1. Pengertian Anak Asuh	31
2.2. Pemeliharaan Anak Asuh.....	31
2.3. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Asuh	33
3. Tinjauan Tentang Panti Asuhan	34
3.1. Pengertian Panti Asuhan.....	34
3.2. Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	37
3.3. Fungsi Panti Asuhan	41
3.4. Tujuan Panti Asuhan.....	43
4. Teori-Teori	44
4.1. Teori Implementasi Kebijakan.....	44
4.2. Teori Tujuan Hukum	46

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN BUDI LUHUR..... 50

A. Profil Panti Asuhan Budi Luhur	50
B. Aktifitas Panti Asuhan Budi Luhur	65

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH

(STUDI PANTI ASUHAN BUDI LUHUR DI KABUPATEN KUDUS)	70
A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Budi Luhur Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	70
B. Analisis Mengenai Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Budi Luhur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Upaya Untuk Mengatasi Kendalanya	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan anak asuh adalah anak yang dibesarkan oleh orang perseorangan atau lembaga, mendapat bimbingan, pengasuhan, pendidikan, dan perawatan kesehatan karena orang tua atau salah satu pihak tidak dapat menjamin pengasuhan dan tumbuh kembang anak.²

المَالُ وَالْبُنُونََ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,”(QS. Al-Kahfi [18]: 46).

Seorang anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang menyangkut hidup dan tumbuh kembangnya. Perlindungan anak merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Melindungi anak bukan hanya tentang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² *Ibid* Pasal 1 ayat (10)

pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan (*preventif*). Untuk hal ini pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia.

Untuk melindungi hak-hak anak pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang menjadi hak semua anak yaitu beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai taraf kecerdasannya di bawah bimbingan orang tua atau wali.³ Undang-Undang ini pada pasal 9 juga menjelaskan mengenai hak anak :

1. Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Setiap anak berhak untuk dilindungi di lembaga pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, teman sekelas dan/atau pihak lain.⁴

Pasal 14

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan dalam hal ini Anak tetap berhak :
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

³ *Ibid* Pasal 6

⁴ *Ibid* Pasal 9

- kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) memperoleh Hak Anak lainnya⁵

Pasal 15

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan social
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan, dan
6. Kejahatan seksual.⁶

Dalam Konvensi Hak Anak, prinsip perlindungan hak anak ada empat, yaitu :

1. Non diskriminasi, semua hak yang diakui oleh Konvensi Hak Anak Harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali.
2. Yang terbaik bagi anak, semua tindakan yang menyangkut anak, maka pertimbangan yang utama yaitu hal hal terbaik untuk anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
4. Penghargaan kepada pendapat anak, semua pendapat anak yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁷

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21

⁵ *Ibid* Pasal 14

⁶ *Ibid* Pasal 15

⁷ *Konvensi Hak-Hak Anak Yang Telah Disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.⁸

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal ini tidak memungkinkan, pihak lain disertai hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat menerapkan berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 bahwa anak miskin dan terlantar diasuh oleh Negara, maka penerapan hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab Negara dan anak asuh juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, anak asuh juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini ditegaskan

⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

bahwa peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian pada lembaga kesejahteraan sosial yaitu Panti Asuhan.⁹

Perwalian dapat dilakukan oleh satu orang atau melalui suatu lembaga atau organisasi. Hal ini dilakukan agar anak yang diasuh dapat merasa dicintai dan dilindungi hak-haknya, seolah-olah berada di bawah kendalinya sendiri. Salah satu pemeliharanya adalah Panti Asuhan, seperti Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus.

Panti asuhan adalah organisasi kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial dan dukungan sosial bagi anak terlantar melalui pelaksanaan perlindungan dan penanggulangan anak terlantar, memberikan layanan alternatif untuk orang tua/wali memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak-anak dalam pengasuhan untuk memperoleh peluang pengembangan yang luas, tepat, dan memadai kepribadiannya seperti yang diharapkan dalam kerangka generasi mewarisi cita-cita bangsa dan sebagai manusia akan berperan aktif pembangunan nasional.

Panti asuhan yang memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak berperan sebagai orang tua, memperhatikan martabat anak sebagai manusia, memberikan perlindungan terhadap anak, memperhatikan perkembangan anak, membantu kelengkapan identitas anak, memperhatikan sandang dan pangan, papan si anak, kesehatan anak, pendidikan anak, dan sebagainya. Maka panti asuhan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-Undang agar anak mendapat pemenuhan hak secara utuh sebagai manusia.¹⁰

⁹ *Ibid* Pasal 72 ayat (2)

¹⁰ *Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*

Pada jaman yang sangat berkembang seperti sekarang ini, semakin banyak kejahatan dan tidak memiliki sikap yang peduli kepada sesama terutama pada anak-anak, hal ini bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun. Pada tahun 2022 di Kabupaten Kudus terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dialami 8 murid Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh guru ngajinya. Kasus pelecehan seksual ini merupakan yang terbesar di Kudus selama delapan tahun terakhir dan bukan yang pertama kalinya terjadi di Lembaga Pendidikan. Pelaku melakukan aksinya saat korban menjalani ujian kenaikan di madrasah, pelaku mencabuli korban dengan menarik tangan korban untuk melakukan perbuatan senonoh.¹¹

Anak sering kali dianggap sebagai objek atau sasaran kekerasan karena dianggap lebih lemah. Sebagai makhluk yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Semakin berkembangnya jaman kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimanapun tempatnya tidak terkecuali di lembaga pendidikan formal dan non formal, berdasarkan kasus diatas TPQ yang menjadi tempat anak-anak belajar mengaji dan mendalami agama serta termasuk tempat yang suci saja bisa terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak, padahal setelah belajar anak-anak langsung pulang dan tidak menginap. Bagaimana keadaan anak-anak yang setiap hari bertempat tinggal dan diasuh oleh orang lain atau bukan orang tuanya, seperti mereka yang tinggal di Panti Asuhan. Panti Asuhan dan TPQ merupakan sebuah lembaga yang sama-sama mendidik anak-anak, panti asuhan mendidik dan mengasuh anak-anak setiap hari dan bertempat tinggal di panti

¹¹ <https://www.tribunnews.com/regional/2022/02/15/murid-tpq-di-kudus-jadi-korban-pelecehan-seksual-guru-dikabarkan-korbannya-8-anak?page=2> diakses 15 Desember 2022

asuhan, panti asuhan ditinggali anak-anak yang tidak dapat diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti. Dengan kemiripan tersebut peneliti ingin mengetahui apakah panti asuhan di daerah tempat tinggal peneliti terdapat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak asuh dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, terdapat alasan kuat untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Budi Luhur. Di atas kertas Panti Asuhan Budi Luhur memiliki pengalaman dan tingkat keberhasilan ditunjukkan melalui prestasi dengan pengakuan Pemerintah Desa Jekulo bahwa Panti Asuhan Budi Luhur belum pernah terjadi masalah atau kasus yang menjadikan citra Desa Jekulo menjadi tercoreng, kepercayaan dari dinas sosial yang kerap merekomendasikan penyaluran anak-anak bersetatus dhuafa, masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan Panti Asuhan Budi Luhur juga menganggap bahwa Panti Asuhan Budi Luhur cukup baik dalam mengasuh anak yatim, yatim piatu, dan dhuafa dan Panti Asuhan Budi Luhur mayoritas membiayai hidup seluruh anak asuhnya dengan dana pribadi. Maka dari itu kegiatan observasi berfungsi sebagai basis analisis peneliti untuk tidak hanya mengandalkan keberadaan data dan klaim spontan dari internal Panti Asuhan Budi Luhur. Observasi sebagai bentuk pendalaman makna, kegiatan terkait proses yang terjadi di lapangan berdasarkan sisi realitas. Pemenuhan kebutuhan pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Budi Luhur adalah serangkaian makna pengasuhan berbasis kepekaan dan kepedulian sosial.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Panti Asuhan Budi Luhur yang kekurangan tenaga pengasuh melakukan kewenangannya dalam memenuhi hak-hak 25 anak asuhnya. Anak asuh harus mendapatkan pengasuhan yang memadai sebagai manifestasi

peran Lembaga Sosial yang bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan anak asuh baik fisik maupun mental agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu peneliti berusaha melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan peran masyarakat dalam hal ini lembaga kesejahteraan sosial yaitu panti asuhan dengan mengambil topik “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH**” Studi Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak asuh dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dialami?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus dalam

melaksanakan pemenuhan Perlindungan Anak dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dialami

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Perlindungan anak. Juga dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan perlindungan hak anak. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan hak-hak anak di panti asuhan.

2) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan hak bagi anak asuh yang kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

3) Bagi Panti Asuhan

Dari hasil penelitian ini, dapat menjadi bahan evaluasi kepada panti asuhan untuk tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di panti asuhan dengan mengacu pada Undang- Undang yang berlaku saat ini.

4) Bagi Anak Asuh

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat terpenuhinya secara penuh hak anak asuh dan

tetap dijalankan kewajiban-kewajiban setiap anak asuh.

D. Kajian Pustaka

1. Siti Kholisotun Ni'mah, Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Kota Surabaya Tahun 2016 skripsi dengan judul PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN NURUL FALAH JEMUR WONOSARI SURABAYA. Kesamaan penelitian yang dilakukan Ni'mah dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak di panti asuhan. Tetapi terdapat perbedaan pada subyek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Subyek penelitian yang dilakukan Ni'mah dilakukan di Kota Surabaya dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian Ni'mah yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian yang saya lakukan yaitu di Kota Kudus dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Budi Luhur dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Panoto, Fakultas Hukum Universitas Semarang 2018, dengan judul PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN BAHTERA KASIH SEMARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Kesamaan penelitian yang dilakukan Panoto dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak di panti asuhan. Tetapi terdapat perbedaan pada subyek peneliti yaitu subyek penelitian dalam penelitian yang saya

lakukan yaitu di Kota Kudus dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Budi Luhur sedangkan subyek yang diteliti Panoto yaitu di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang.

3. Amelia Yatri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan judul PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN KASIH IBU BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Kesamaan penelitian yang dilakukan Amelia dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak di panti asuhan. Tetapi terdapat perbedaan pada subyek peneliti yaitu subyek penelitian dalam penelitian yang saya lakukan yaitu di Kota Kudus dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Budi Luhur sedangkan subyek penelitian yang diteliti Amelia yaitu di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
4. Fatimahtuz Zuhro, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN LA TAHZAN PUTRI KOTAGEDE YOGYAKARTA. Kesamaan penelitian yang dilakukan Fatimahtuz dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak di panti asuhan. Tetapi terdapat perbedaan pada subyek peneliti yaitu subyek penelitian dalam penelitian yang saya lakukan yaitu di Kota Kudus dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Budi Luhur dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sedangkan subyek yang diteliti Panoto .
5. Nelly Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara 2019, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi Di

Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai). Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nelly dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada objek yaitu pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian Nelly membahas mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan panti asuhan kepada anak asuh jika anak asuh telah mencapai usia dewasa menurut panti asuhan sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai hak asuh anak di Panti Asuhan dan subyek subyek penelitian dalam penelitian yang saya lakukan yaitu di Kota Kudus dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Budi Luhur sedangkan subyek yang diteliti Nelly Pratiwi yaitu di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatife empiris yaitu penelitian yang mengkombinasikan analisis normatif (berfokus pada hukum dan peraturan yang berlaku) dengan analisis empiris (berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi atau pelaksanaan hukum secara faktual..¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Jenis pendekatan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang terkait dengan pemberlakuan ataupun implementasi bagaimana pengaruh hukum normatif terhadap tiap-tiap peristiwa hukum secara langsung yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan dan para informan dalam penelitian ini adalah pengurus Panti Asuhan Budi Luhur dan Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur atau penelitian yang dilakukan pada data primer berupa peraturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya digabungkan menjadi satu dengan perilaku yang hidup di kehidupan bermasyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis wawancara dengan pengurus dan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu

:

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

- (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - (a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945
 - (b) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - (c) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989
 - (d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
 - (e) Buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa. Yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.
 - (f) Hasil dari observasi yang mempunyai relasi dengan penelitian.
 - (g) Media lain yang dapat dijadikan pedoman baik berupa teori maupun informasi lain seperti internet, perpustakaan, dan yang lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bentuknya berupa deskripsi dari kedua bahan hukum baik primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berbentuk kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang membantu peneliti dalam mengartikan istilah yang terkandung pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data secara akurat. Ada

beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ada sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada seluruh sampel yang menjadi responden yang turut andil dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu pengurus dan anak asuh Pani Asuhan Budi Luhur.
- b. Observasi merupakan mengumpulkan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.
- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penulisan penelitian ini mempunyai sifat deskriptif-analitis, merupakan ungkapan atau gambaran yang sesuai antara teori hukum ataupun peraturan perundang-undangan dan kondisi nyata di lapangan.¹⁵ Penelitian ini mengungkapkan memahami apa yang terjadi di lapangan khususnya di panti asuhan yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh”. Studi Kasus Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus.

¹⁵ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 15

Analisa penelitian ini diharapkan agar mengetahui realita yang ada di dalam teori dan praktik, sehingga diakhir penelitian diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang tengah dibahas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan judul penelitian, peneliti membatasi penulisan skripsi dimaksudkan agar menghindari pembahasan yang mengambang dan dapat mencapai sasaran berdasarkan urutan sebagaimana dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang permasalahan mencakup alasan mengenai pemilihan judul terkait, ruang lingkup mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, kerangka pemikiran yang kemudian menghasilkan tujuan serta manfaat penelitian. Dalam bab pendahuluan ini juga mencakup metode yang dipergunakan ketika menjalankan riset skripsi yang terdiri baik dari Jenis Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisi data. Bab pendahuluan juga berisi mengenai sistematika penulisan yang memuat bab dan sub bab serta alasan keterkaitan keduanya baik bab maupun sub bab.

BAB II : TINJAUAN TENTANG ANAK, PANTI ASUHAN, TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TEORI TUJUAN HUKUM

Bab ini diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Anak Asuh, dan Tinjauan umum tentang Panti Asuhan, Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Tujuan Hukum

BAB III : PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN BUDI LUHUR

Bab ini diuraikan mengenai Profil Panti Asuhan Budi Luhur, Aktifitas Panti Asuhan Budi Luhur, dan Karakteristik Panti Asuhan Budi Luhur

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa hasil penelitian serta pembahasan berisi data penelitian yang sudah diolah melalui analisa dan penafsiran sehingga menjadi hasil dan pembahasan yang berisikan:

- a. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus
- b. Kendala yang dialami oleh Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pemenuhan Perlindungan Anak dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dialami

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang merupakan jawaban langsung dari perumusan masalah, dan saran yang dikemukakan peneliti sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan yang ada pada fenomena tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ANAK, PANTI ASUHAN, TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAN TEORI TUJUAN HUKUM

1. Tinjauan tentang Anak

1.1. Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Perspektif sosiologis, yuridis, dan psikologis mengkaji mengenai pengertian anak, perspektif sosiologis memandang bahwa batas usia tidak menjadi kriteria kategori anak, perspektif sosiologis memandang dari segi mampu dan tidaknya seseorang untuk hidup mandiri. Perspektif yuridis memandang kategori anak yaitu ketika seseorang anak sudah menimbulkan akibat hukum pidana maupun perdata. Perspektif psikologis dikatakan anak yaitu seseorang yang telah mengalami fase-fase kejiwaan yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu hal ini didasarkan pada batas usia dan juga perkembangan dan pertumbuhan jiwa yang dialaminya.¹⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

¹⁷ Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta, 2013). Hlm 1-4

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selasar, juga seimbang.¹⁸ Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁹

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah " ... mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan". Definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.²⁰ Anak sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya, yang senantiasa dijaga dan dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²¹

1.2. Hak Anak

Hak merupakan hak asasi yang paling utama, karena itu baik agama maupun negara wajib melindungi

¹⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 2

¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015). Hlm 56

²⁰ Harrys Pratama Teguh, *TEORI Dan PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK Dalam HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: Andi OFFset, 2018). Hlm 3

²¹ Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1, Februari 2017, 43-53, hal.44.

terjaganya hak hidup anak tersebut. Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan pada Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²²

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira

Kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi, anak berhak atas rasa gembira dan senang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak mengekang aktivitas anak, membebaskan anak berekspresi, dan bermain. Tetapi hal ini juga perlu dipantau dan diawasi agar anak tetap terjaga dan aman.

2. Hak Pendidikan

Pendidikan yang layak harus diperoleh anak. Pendidikan harus diberikan kepada anak supaya anak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan trampil. Dalam hal pendidikan ini pemerintah juga mendukung dengan menerbitkan anak wajib sekolah 12 tahun.

3. Hak Perlindungan

²² M. Khoirur Rofiq, *HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA* (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).

Dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan harus diperoleh anak. Hal ini diwujudkan dengan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

4. Hak Untuk memperoleh Nama
Salah satu identitas anak yaitu nama wajib diberikan kepada anak. Orangtua harus memberikan nama, hal yang perlu dilakukan orang tua supaya nama anak diakui oleh Negara yaitu dengan cara membuatkan anak akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA), mendaftarkan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimasukkan ke Kartu Keluarga, dan memastikan nama anak tertulis dengan benar di akta kelahiran dan kartu keluarga.
5. Hak atas Kebangsaan
Memiliki kebangsaan dan diakui disuatu negara harus diperoleh anak dan juga anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan
Mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh makanan untuk tumbuh kembangnya harus terpenuhi.
7. Hak Kesehatan
Anak harus dilayani dalam kesehatan, seperti memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tanpa diskriminasi.
8. Hak Rekreasi
Refreshing seperti rekreasi harus diperoleh anak.
9. Hak Kesamaan
Dimanapun dan kapanpun anak wajib diperlakukan sama tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan

Sebagai masa depan bangsa maka anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

Meskipun masih di dalam kandungan anak sudah wajib memperoleh hak untuk hidup. Pemberian hak untuk hidup ini seperti rutin memeriksa kandungan, pemberian gizi yang seimbang, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Mendapatkan pengasuhan sebaik-baiknya harus diperoleh anak agar anak dapat berkembang dan tumbuh, memperoleh pendidikan yang baik dan layak, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dan dibawa kedokter jika anak sakit. Selain itu memberikan rasa tenang, rasa aman, dan rasa nyaman dapat mengakibatkan psikis anak baik. Agar tumbuh kembang anak berjalan dengan baik maka perlu juga memberikan atau menempatkan anak pada lingkungan yang kondusif

3. Hak Partisipasi

Memperoleh perlindungan hukum merupakan kategori hak partisipasi hal ini harus diperoleh anak dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Menentukan pilihan untuk hidupnya dan memperoleh perlindungan wajib diberikan oleh manusia dewasa kepada anak. Hal ini dapat dilakukan di dalam keluarga seperti membiasakan mengajak anak untuk berdiskusi dan membebaskan dalam berpendapat hal ini agar anak memperoleh hak kebebasan berpendapat dan hak bersuara dan mulai berani memilih apa saja keinginan yang baik untuk dirinya. Pendapat anak atau keinginan anak perlu

diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak.²³

1.3. Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tercantum hak-hak anak yang meliputi:

1. Pasal 4

Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Artinya, setiap anak berhak mendapat pengasuhan orang tua, wali, bahkan lingkungan sekitar dengan baik. Berpartisipasi secara aktif sesuai dengan umur anak, tidak mendiskriminasi dan mengabaikan peran anak dalam keluarga, maupun dilingkungan bermasyarakat. Menjaga, mengawasi, dan komunikasi sebagai kontrol anak untuk melindungi hak-hak pada anak.

2. Pasal 5

Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Orangtua harus memberikan nama, hal yang perlu dilakukan orang tua supaya nama anak diakui oleh Negara yaitu dengan cara membuatkan anak akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA), mendaftarkan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimasukkan ke Kartu

²³ Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. 2013. Jakarta: P3KS Press. Hal

Keluarga, dan memastikan nama anak tertulis dengan benar di akta kelahiran dan kartu keluarga.

3. Pasal 6

Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Artinya anak bebas untuk beribadah menurut agama yang ia anut dan orang dewasa tidak boleh menghalang-halangi anak untuk ibadah sesuai agamanya, kebebasan berpikir dan berekspresi juga perlu ditanamkan kepada anak, orang dewasa cukup menjaga dan mengawasi sebagai kontrol terhadap anak untuk melindungi anak dari hal-hal negatif.

4. Pasal 7

1. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, mengetahui, debesarkan dan diasuh orang tuanya merupakan hak yang harus diketahui oleh anak, jika orang tuanya tidak mampu untuk merawat atau menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh oleh orang lain dan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undnag yang berlaku.

5. Pasal 8

Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial

Artinya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan medis jika anak mengalami sakit, mendapatkan imunisasi, pencatatan penimbangan dan pertumbuhan badan secara rutin. Anak juga berhak mendapat tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih dan memperoleh hiburan atau rekreasi.

6. Pasal 9

Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Artinya, Pendidikan yang layak harus diperoleh anak. Pendidikan harus diberikan kepada anak supaya anak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan trampil. Dalam hal pendidikan ini pemerintah juga mendukung dengan menerbitkan anak wajib sekolah 12 tahun.

7. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Artinya, anak dalam menyatakan pendapatnya harus didengar, diterima, serta mencari dan memberi informasi yang diberikan kepada anak harus sesuai

dengan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan usianya demi perkembangan diri anak.

8. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

9. Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Artinya, setiap anak disabilitas mendapatkan bantuan dan layanan medis untuk mencapai kemampuan psikologis, fisik, dan sosialnya sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

10. Pasal 13

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Artinya, diskriminasi disini bisa diberi contoh seperti pada pemberian pelayanan medis terburuk untuk si A sedangkan si B mendapat pelayanan medis terbaik. Bentuk dari eksploitasi anak yaitu mempekerjakan anak dibawah 18 tahun sebagai pencari nafkah keluarga atau anak sebagai pemenuh hasrat seksual orang dewasa. Melakukan

penganiyaan dengan menendang, memukul, dan berkata secara kasar kepada adak adalah bentuk perilaku yang salah.

11. Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Artinya, diasuh orang tuanya sendiri merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak, jika orang tuanya tidak mampu untuk merawat dan menjamin tumbuh kembang anak atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir maka anak dapat diasuh oleh orang lain dan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undnag yang berlaku.

12. Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan,
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Artinya, Orang tua atau orang dewasa yang melibatkan anak atau mengajak anak saat berkampanye politik, melibatkan anak dalam kegiatan bersenjata atau perang, dan melibatkan anak dalam demonstrasi merupakan bentuk dari penyalahgunaan keterlibatan anak.

13. Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tidak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Artinya, semua anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari penjatuhan hukuman berat seperti penjara dengan memperhatikan aspek psikologi anak.

14. Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Artinya, setiap anak jika berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak atau rehabilitasi anak. Bersikap objektif dan membela diri merupakan upaya

bantuan hukum terhadap anak dalam setiap tahap hukum. Sidang dilaksanakan dengan tertutup. Merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku maupun korban.

15. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tidak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁴

Artinya, setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku maupun korban berhak dan harus mendapatkan bantuan huku, bentuan psikologis, serta bantuan-bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Larangan-larangan terhadap anak

Larangan larangan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J dengan bunyi:

a. Pasal 76A

Semua orang dilarang memperlakukan anak dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang dapat mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

b. Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

c. Pasal 76C

²⁴ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Halaman 68-71

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

d. Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

e. Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

f. Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

g. Pasal 76G

Setiap orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

h. Pasal 76 H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

i. Pasal 76 I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

j. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.²⁵

2. Tinjauan tentang Anak Asuh

2.1. Pengertian Anak Asuh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁶

Anak asuh adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yg diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.²⁷

2.2. Pemeliharaan Anak Asuh

Pemeliharaan anak asuh adalah anak yang dirawat dan dididik oleh seseorang atau lembaga karna kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak menjamin

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Nur Qamarina, 'Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di Uptd Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda', *EJournal Administrasi Negara*, 5.3 (2017), 6488–6501.

tumbuh kembang anak tersebut.²⁸ Pemeliharaan tersebut meliputi:

- a. Hak pemeliharaan agama
Pemeliharaan Agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang di anut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang di anut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang di anutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.
- b. Hak pemeliharaan nasab atau keturunan
Salah satu bentuk dari pemeliharaan nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.
- c. Hak pemeliharaan kesehatan
Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak terkena penyakit fisik maupun mental Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak.
- d. Hak pemeliharaan akal
Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam di kenal dengan istilah (pemeliharaan atas akal).
- e. Hak pemeliharaan sosial dan ekonomi
Seperti dalam ajaran islam bahwa islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mall dan Zakat.

²⁸ *Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Hlm. 293.*

2.3. Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Anak Asuh

a. Negara dan Pemerintah

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak terhadap semua bentuk kekerasan termasuk penyiksaan jasmani, penyiksaan psikologis, penyiksaan seksual, penelantaran, eksploitas, pornografi dan perdagangan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental
- 2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- 5) Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

- 6) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak
- b. Masyarakat

Selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, anak asuh juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian pada lembaga kesejahteraan sosial yaitu panti asuhan.²⁹ Dalam hal ini yang akan di teliti oleh peneliti adalah Panti Asuhan Budi Luhur Kudus.

3. Tinjauan tentang Panti Asuhan

3.1. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.

Secara etimologi, “panti asuhan” berasal dari dua kata yaitu kata “panti” yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, dan “asuh” mempunyai arti berbagai

²⁹ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 72 ayat (2)

upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani dan jasmani.

Panti adalah rumah, tempat (kediaman), sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim/yatim piatu dan sebagainya.³⁰ Sedangkan Tri Antoro menjelaskan, bahwa panti asuhan adalah tempat untuk mengasuh anak-anak yatim, piatu, atau yatim-piatu, bahkan anak-anak terlantar untuk dibina menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, serta patuh dan berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Menurut Swasono, Panti Asuhan menjadi tempat pribadi manusia dimanusiawikan sebab Panti Asuhan mengasuh dan mendidik anak-anak yang seringkali disingkirkan oleh keluarga dan masyarakat.³¹

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Dalam pasal 55 (3) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hlm 134

³¹ Safira Trianto, *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm 31

yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.

Di dalam Pedoman Panti Asuhan Anak, Departemen Sosial RI memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan, sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam pembangunan nasional.³²

Dengan demikian pengertian panti asuhan adalah suatu Lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam komponen yang terkandung di dalam pengertian panti asuhan, yaitu:

- a. Panti asuhan merupakan suatu wadah atau tempat, lembaga yang dapat memberikan pelayanan pengganti dalam arti dapat mengganti fungsi orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, di dalam mendidik dan mengasuh harus diciptakan suasana layaknya keluarga.
- b. Panti asuhan dibentuk atau didirikan oleh masyarakat atau swasta.

³² Pedoman Panti Asuhan, *Direktorat Kesejahteraan Anak Dan Keluarga*, ed. by Depsos RI, 1979. Hlm 7

- c. Terdapat pengasuh yang mampu mengembangkan tugas sebagai orang tua.
- d. Terdapat anak asuh
- e. Terdapat kegiatan yang berproses.
- f. Terdapat tujuan yang hendak dicapai yakni memberi pelayanan dan penyantun.

3.2. Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Panti asuhan merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti kemiskinan penduduk, anak-anak terlantar, korban bencana alam dan lainnya. Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 31 s/d 39 sudah jelas diatur mengenai yayasan sosial atau panti asuhan. Berdasarkan pasal 33 ayat(1) Undang-undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.³³

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

yang dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standart pengasuhan anak.³⁴

Bab IV terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak dengan judul Standart Pelayanan Pengasuhan, diantaranya yaitu:

a. Peran sebagai pengganti orang tua

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, panti asuhan wajib memenuhi hak-hak anak asuhnya. Hak tersebut seperti perlindungan terkait dengan martabat dan diskriminasi, hak tumbuh kembang (wajib menyekolahkan anak), hak partisipasi, dan hak terhadap kelangsungan hidup(makanan, minuman, dan sarana prasarana yang memadai)

b. Maratabat anak sebagai manusia

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus menghargai pendapat, kemampuan dan pilihan anak. Panti Asuhan harus membuat aturan seperti melarang semua jenis perlakuan diskriminasi, menyinggung atau melecehkan martabat, dan tidak menghargai manusia. Hal ini dilakukan agar anak disiplin dan mendukung perilaku positif dan menghargai orang lin. Jika ada yang melanggar dikenakan sanksi.

c. Perkembangan anak

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus mampu mengenali kebutuhan sosial, emosional, dan budaya sesuai dengan tahap perkembangannya yang dikur dengan usia anak. Harus mendorong anak untuk tetap sekolah, memfasilitasi anak untuk aktif di sekolah, dan

³⁴ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

memberi kesempatan anak untuk mengelola uangnya sendiri.

d. Identitas anak

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus melakukan pendataan mengenai kondisi keluarga anak, dapat memfasilitasi atau mendukung anak dalam beibadah sesuai agamanya.

e. Partisipasi anak

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus dapat mengatur atau memfasilitasi anak untuk berpendapat dan mengemukakan suara dengan cara diskusi atau membuka kotak saran agar anak dapat membeikan saran dan masukan terhadap Panti Asuhan. Hal ini bersifat rahasia untuk melindungi dan menjamin keamanan anak dalam bersuara. Dalam hal pilihan anak Panti Auhan menyediakan kesempatan untuk anak dalam membuat pilihan dan keputusan seperti dalam hal memilih rekreasi, memilih pakaian, memilih Pendidikan dan memilih makanan

f. Makanan dan pakaian

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan mewajibkan anak untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari. Panti Asuhan mendafta kebutuhan pakaian anak, setaiaap anak memiliki pakaian pribadi tidak berbagai dengan temannya dengan kriteria:

1. Pakaian sehari-hari: 3 setel

2. Pakaian ibadah: 1 setel
 3. Pakaian seragam sekolah: 2 setel
 4. Pakaian olah raga: 1 setel
 5. Pakaian seragam batik: 1 setel
 6. Panti Asuhan melakukan pengadaan pakaian minimal 1 tahun dua kali
- g. Pendidikan dan Kesehatan
- Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Panti Asuhan. Bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.
- h. Privasi pribadi anak
- Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus menjaga privasi pribadi anak asuh seperti Ketika anak bercerita mengenai masalah yang dialaminya pengurus tidak boleh menceritakan kepada anak asuh lainnya. Pengurus mendapat pelatihan mengenai ketrampilan dan pemahaman tentang prinsip kerahasiaan.
- i. Pengaturan waktu anak
- Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan harus mengatur waktu anak, memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.. Jadwal disusun anak yang meliputi waktu sekolah, waktu ibadah, waktu makan, dan waktu piket, pengurus hanya memfasilitasi penyusunan jadwal dan memberi

masukannya supaya jadwal yang dibuat anak itu seimbang.

j. Kegiatan anak di Panti Asuhan

Panti Asuhan sebagai Lembaga kesejahteraan sosial dan sebagai pengganti orang tua anak, Panti Asuhan dilarang mempekerjakan anak untuk keberlangsungan Panti Asuhan. Kegiatan yang dilakukan anak yaitu keterampilan hidup (life skill) seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.³⁵

3.3. Fungsi Panti Asuhan

Panti Asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan:

Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitasfasiltias khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan

³⁵ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatankegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang ebrtujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).³⁶

Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

³⁶ *Departemen Sosial Republik Indonesia, 1997. Hlm 7*

3.4. Tujuan Panti Asuhan

Pada dasarnya tujuan panti asuhan tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sebab panti asuhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Oleh karena itu bila tujuan panti asuhan tercapai maka secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang ada.

Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Tujuan di atas kemudian mengalami perkembangan dan perubahan karena semakin banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini, sehingga tujuan tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga tersebut.³⁷

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.

³⁷ Nur Janah, 'KONSEP DIRI ANAK PANTI ASUHAN (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)', 2007, 176. hlm. 20-21

2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.³⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

4. Teori-Teori

4.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³⁹ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁴⁰ Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur

³⁸ Pedoman Panti Asuhan. Hlm 26

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴¹

4.2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴²

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat,

⁴¹ Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Halaman 136-141

⁴² Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Halaman 123

keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁴³

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), Halaman 77

menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴⁴

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan

⁴⁴ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, Halaman 117

ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.⁴⁵

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), Halaman 13

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN BUDI LUHUR

A. Profil Panti Asuhan Budi Luhur

A.1 Sejarah Panti Asuhan Budi Luhur

Panti Asuhan Budi Luhur berada di Desa Jekulo RT 02 RW 05, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Panti Asuhan ini didirikan oleh Drs. Maksum dan Wiwik Purwati, S.pd pada tanggal 27 Desember 1993. Pada tahun 1997 Drs. Maksum meninggal dunia, oleh karena itu pengelolaan panti asuhan dilanjutkan oleh Wiwik Purwati, S.pd dan dibantu oleh H. Suhartono.

Panti Asuhan Budi Luhur berbentuk yayasan dengan nomor akta notaris Suryanto, SH., M.Kn nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dan mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor AHU. 2 – AH. 01.01-5721. Anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur berstatus anak yatim dan atau piatu dan dhuafa yang membutuhkan sekolah serta memerlukan bimbingan.⁴⁶

A.2 Profil Anak Asuh

Panti Asuhan Budi Luhur adalah salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan di bidang kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Hal ini agar anak asuh memperoleh kesempatan berkehidupan yang layak dan memadai. Panti Asuhan Budi Luhur ini melakukan kegiatan pembinaan pada anak asuh yang meliputi pembinaan di bidang pendidikan, keagamaan, dan keterampilan. Anak asuh yang berada di Panti Asuhan Budi Luhur terdiri dari

⁴⁶ Wawancara Dengan Pak Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Tanggal 15 September 2022

anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Saat ini Panti Asuhan Budi Luhur ditinggali sebanyak 25 anak asuh.⁴⁷

1. Sistem Pelayanan

Panti Asuhan Budi Luhur memiliki dua pelayanan yaitu pelayanan dalam panti asuhan dan pelayanan luar panti asuhan. Pelayanan dalam panti asuhan adalah Panti Asuhan Budi Luhur mengasuh anak asuh di dalam panti asuhan atau anak asuh yang sehari-hari bertempat tinggal di panti asuhan sedangkan pelayanan di luar panti asuhan yaitu Panti Asuhan Budi Luhur membantu anak yatim, yatim piatu dan dhuafa di luar panti asuhan atau anak asuh yang tidak tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur. Panti Asuhan ini memiliki 25 anak asuh di luar panti asuhan, sistem pelayanannya yaitu pengurus hanya datang satu minggu dua kali ke rumah mereka untuk memberi dan mencatat apa saja yang dibutuhkan oleh anak asuh, bantuan yang diberikan seperti bantuan sembako, uang saku, dan santunan. Anak asuh yang tinggal di luar panti datang ke Panti Asuhan Budi Luhur ketika di panti asuhan ada acara seperti suronan dan santunan bersama.

Sasaran

- a) Anak yatim piatu
 - b) Anak yatim
 - c) Anak piatu
 - d) Anak tidak mampu (dhuafa/miskin/terlantar)
2. Jumlah Anak Asuh
Di dalam Panti Asuhan : 25
3. Pendidikan Anak Asuh

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Dharma selaku pengurus Panti Asuhan Budi Luhur.
Tanggal 15 September 2022

Tingkat PAUD : 2 anak
 Tingkat TK : 1 anak
 Tingkat SD : 7 anak
 Tingkat SMP : 9 anak
 Tingkat SMA : 6 anak⁴⁸

Tabel 3.5 Daftar Anak Asuh

No	Nama	Kelas	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	Nabila Nurmasari	11	Kudus	10 Oktober 2005
2	Arif Prasetyo	11	Kudus	3 Juli 2006
3	Aisyah Putri Anjani	11	Kudus	31 Maret 2006
4	Dinis Riska Ristiani	10	Jepara	11 Desember 2005
5	Fahrona Maulidya	10	Kudus	30 Maret 2007
6	Adelia Calista Putri	Paud	Kudus	6 Februari 2017
7	Farid Husein	3	Kudus	4 Maret 2014
8	Febryanno Salsabhila	7	Kudus	21 Februari 2007
9	Fivin Zahro Febriyanti	9	Kudus	17 Februari 2007
10	Bagastyan Eka Saputra	9	Kudus	26 Mei 2008
11	Berliana Ayu Aulia	4	Kudus	12 Maret 2013
12	Yunita Ulia Asmi	5	Kudus	6 Juni 2012
13	Miranda Astagina Pramita	8	Kudus	1 September 2009
14	Rizki Maulana Zaenal Arifin	7	Demak	18 Januari 2010
15	Siti Kumala Sari	9	Kudus	8 Maret 2008

⁴⁸ Data anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur, di dapat pada tanggal 22 september 2022

16	Zulfa Aulia Rhma	9	Kudus	27 November 2008
17	Davira Laquita Saputri	Paud	Kudus	26 April 2019
18	Muhammad Rafa	TK	Kudus	3 Januari 20018
19	Muhammad Abdul Rohman	3	Kudus	2 Juli 2012
20	Muhammad Dhuri Kamal	10	Kudus	21 April 2007
21	Nabila Faza Nima Kamila	5	Kudus	8 September 2012
22	Dhevid Mailana	7	Kudus	24 Mei 2009
23	Mokhamad Afham Fahmi	7	Kudus	21 November 2010
24	Muhammad Slamet Andriyanto	3	Kudus	15 Oktober 2013
25	Nabilla Clareta Alzahra	5	Kudus	10 Mei 2012

Dilihat dari data di atas, anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur semuanya mengenyam pendidikan dimulai dari Paud, TK, SD, SMP, dan SMA. Saat ini tidak ada anak asuh yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, untuk masalah biaya anak-anak yang bersekolah pihak Panti Asuhan menanggung penuh biayanya, untuk uang saku anak asuh pihak Panti Asuhan memberikan uang saku per minggu dengan jumlah yang beda beda tergantung jenjang sekolahnya, untuk SD diberi saku Rp. 30.000 sedangkan SMP Rp. 50.000 dan SMA Rp. 60.000. Mereka yang sekolahnya jauh diantar jemput memakai mobil oprasional panti sedangkan yang sekolahnya dekat menggunakan sepeda. Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur diberikan kesempatan dan kebebasan dalam

memilih sekolahnya dan juga dibebaskan dalam mengikuti ekstrakurikuler.

Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur yang di dalam maupun di luar panti asuhan semuanya sedang mengenyam pendidikan dari Paud hingga SMA. Panti Asuhan Budi Luhur mayoritas dihuni anak asuh yang sedang mengenyam pendidikan SMP yaitu anak asuh yang berumur kurang lebih 12 sampai 14 tahun. Mayoritas penghuni Panti Asuhan Budi Luhur adalah anak asuh yang berjenis kelamin perempuan dan berdomisili di Kabupaten Kudus.⁴⁹

A.3 Program Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Panti Asuhan Budi Luhur ini memiliki program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Program kerja jangka pendeknya yaitu menyediakan makanan empat sehat lima sempurna, menyediakan tempat istirahat yang layak untuk anak, membantu anak dalam meraih pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya dan membantu anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti seluruh biaya hidup yang termasuk biaya pendidikan dan uang saku. Sedangkan dalam program kerja jangka panjangnya Panti Asuhan Budi Luhur ingin membekali anak untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengurangi kebodohan, mengurangi kemiskinan, dan meringankan beban orang tua hal ini direalisasikan oleh pihak panti asuhan dengan memberikan bantuan berupa uang dan sembako kepada keluarga anak asuh.⁵⁰

Dengan program jangka panjang dan jangka pendek, Panti Asuhan Budi Luhur mewujudkan programnya dengan mewajibkan anak asuh untuk mengenyam

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Dharma selaku pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Tanggal 15 September 2022

⁵⁰ Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Tanggal 15 September 2022

pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas, seluruh biaya hidup anak asuh ditanggung oleh Panti Asuhan Budi Luhur. Dengan begitu Panti Asuhan dapat mewujudkan anak asuh yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu anak dalam meraih Pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya dan membantu anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurangi kebodohan, mengurangi kemiskinan, meringankan beban orang tua dengan cara memberikan bantuan dana dan sembako terhadap orang tua anak asuh.

A.4 Visi dan Misi

Panti Asuhan Budi Luhur memiliki visi untuk membentuk insan yang cerdas, mandiri dan berbudi luhur. Jadi, dalam visi tersebut Panti Asuhan Budi Luhur ingin mewujudkan sebuah panti asuhan yang bisa dijadikan sebagai rumah kedua bahkan sebagai sekolahan (formal dan agama) agar anak asuh menjadi pribadi yang cerdas, arti mandiri diwujudkan dengan setiap anak diberikan kewajiban atau tugas untuk membersihkan lingkungan Panti Asuhan Budi Luhur, mencuci dan membersihkan pakaian pribadinya, dan untuk yang perempuan setiap minggu ada tugas untuk membantu memasak dan belanja kebutuhan panti asuhan, dan berbudi luhur yang baik

Sedangkan misi Panti Asuhan Budi Luhur adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, membantu meringankan beban hidup anak yatim, yatim piatu, piatu, du'afa, dan anak terlantar untuk mencapai kehidupan yang memadai. Beriman dan bertaqwa diwujudkan dengan diadakan sholat jamaah setiap waktu sholat dan setelah sholat maghrib diadakan ngaji rutin, untuk meringankan beban hidup anak yatim, yatim piatu, piatu, du'afa, dan anak

terlantar Panti Asuhan Budi Luhur menanggung seluruh biaya hidup anak asuh.⁵¹

A.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pendirian Panti Asuhan Budi Luhur untuk membantu sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak terlantar maupun anak yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Hal ini awalnya dikhususkan pada anak yang tinggal di desa Jekulo dan untuk sekarang sudah menyebar ke wilayah Kabupaten Kudus.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, berkepribadian unggul, tidak bergantung dengan orang lain, bermanfaat bagi masyarakat maupun orang sekitarnya dan tentunya agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah.⁵²

A.6 Aturan-Aturan Panti Asuhan Budi Luhur

Panti Asuhan Budi Luhur menerapkan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan, anak asuh wajib menaati aturan-aturan yang berlaku di dalam panti. Yang pertama yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak asuh seperti anak asuh wajib amal bil ilmi, amal bin ilmi yang dimaksudkan di dalam kewajiban Panti Asuhan Budi Luhur yaitu semua anak asuh mengenyam pendidikan dimulai yang paling terkecil yaitu Paud sampai Sekolah Menengah Atas, mereka diwajibkan untuk bersekolah. Ketika anak asuh sudah besar (anak asuh yang sedang mengenyam pendidikan SMP atau

⁵¹ Profil Panti Asuhan Budi Luhur, di dapat pada tanggal 15 September 2022

⁵² Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Pada tanggal 22 November 2022

SMA) diwajibkan untuk membantu pengasuh untuk ikut serta dalam mengajar ngaji (iqra) dan mengajar materi sekolahan anak asuh yang masih mengenyam pendidikan SD. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin sampai jumat dengan jadwal bergantian jadi tidak semua anak asuh yang sudah besar mengajari setiap hari, pembelajaran dilakukan pada saat sore hari dan setelah jamaah sholat maghrib untuk mata pelajaran SD dilaksanakan ketika sore hari sedangkan untuk mengaji dilakukan saat setelah maghrib. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti. Fahrona, anak asuh yang sudah tiga tahun tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

*“ Kalau saya jadwalnya hari Senin dan Rabu mas, biasanya mengajar sesuai jadwal pelajaran besok pagi, saya suruh membaca buku paket nanti saya kasih pertanyaan atau saya suruh mengerjakan soal di buku dan ketika mereka ada PR saya juga ikut membantu mengerjakan”*⁵³

Anak asuh wajib menjaga Muru’ah (*salah satu akhlak islami yang dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki jiwa yang bersih dan tidak terkungkung dan di perbudak oleh nafsu syahwatnya*) serta menjaga nama baik panti, anak asuh wajib berpakaian rapi, sopan, dan berpeci/berkerudung dan. Dalam hal ini Panti Asuhan Budi Luhur menerapkan tata cara berpakaian yang sopan dan islami seperti anak asuh perempuan yang sudah haid diwajibkan untuk berhijab di dalam maupun di luar Panti Asuhan Budi Luhur sedangkan untuk yang laki-laki diwajibkan berpakaian sopan yaitu mengenakan celana panjang atau bersarung bagi mereka yang sudah baligh. Bertutur kata dengan sopan, melaksanakan sholat lima

⁵³ Wawancara dengan Fahrona Selaku Anak Asuh Panti Asuhan. Pada tanggal 14 Januari 2023

waktu dan mengaji setelah jamaah sholat maghrib. Anak asuh wajib taat kepada pengurus dan tata tertib Panti Asuhan Budi Luhur.

Selain kewajiban yang harus ditaati, anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur juga harus menjauhi larangan-larangan yang sudah diatur oleh Panti Asuhan Budi Luhur. Larangan tersebut meliputi mencuri, merusak/menggangu barang milik orang lain, anak asuh dilarang berjudi, berkelahi, minum khomer, dan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain, Anak asuh dilarang melihat tontonan yang tidak mendidik, anak asuh dilarang berpacaran dan berbuat sesuatu yang menyebabkan zina, dan anak asuh dilarang ngluyur, nongkrong/bercanda melebihi batas.

Walaupun sudah ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak asuh, tetapi dalam hal ini tidak semua anak asuh menjalankan atau menjauhi larangan-larangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pembina di Panti Asuhan Budi Luhur. Mas Dharma selaku Pembina Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Kalau mencuri yang sifatnya berat itu tidak pernah palingan hanya yang kecil mas seperti minjem bolpen atau pensil tapi tidak dikembalikan, kalau seperti nyuri sepatu, sandal, dan pakaian alhamdulillah tidak pernah terjadi. Mereka yang masih kecil juga biasanya jail dan berantem sama temannya, jailnya itu yang paling sering menyembunyikan sandal dan peci, kemari nada yang berantem gara gara mutusin tali lato-lato mas, dua duanya saya nasehati dan saling memaafkan habis itu saya suruh jongkok 10 menit.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur.
Pada tanggal 14 Januari 2023


Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur belum pernah melihat anak asuh yang melanggar larangan yang berupa berjudi, berkelahi, minum khomer, dan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain, melihat tontonan yang tidak mendidik, berpacaran dan berbuat sesuatu yang menyebabkan zina. Anak asuh yang melanggar larangan-larangan seperti nongkrong/bercanda melebihi batas biasanya diperingatkan oleh pengasuh atau diberi hukuman berupa disuruh berdiri atau jongkok selama 10-30 menit.

A.7 Kepengurusan Panti Asuhan Budi Luhur

Pengorganisasian adalah suatu proses di mana pekerja diatur dan dibagikan antara para anggota, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pengorganisasian artinya tempat atau wadah dari sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya struktur organisasi tersebut membuat suatu pekerjaan menjadi teratur dan terarah.

Saling tolong menolong dan membagi tugas diantara pengurus dimaksudkan agar pengelolaan dan pengembangan Panti Asuhan tidak merasa kelelahan dalam mengurus dan membangun Panti Asuhan Budi Luhur lebih baik lagi dan tentunya berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu, adanya struktur organisasi membuat pekerjaan menjadi ringan dan juga membuat pekerjaan berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai apa yang diharapkannya. Secara legal formal Panti Asuhan Budi Luhur berbentuk yayasan. Dalam hal ini, Panti Asuhan Budi Luhur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ Data kepengurusan Panti Asuhan Budi Luhur, di dapat pada tanggal 15 September 2022



Pembina Panti Asuhan Budi Luhur merupakan anak pertama dari pendiri Panti Asuhan Budi Luhur, Pembina memiliki kewajiban mengayomi Panti Asuhan Budi Luhur sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Panti Asuhan Budi Luhur, pembina memiliki wewenang dalam merubah anggaran dasar dan pengesahan laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas, dan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan. emiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan , saran dan ide serta persetujuan kepada Dewan Pengurus di dalam

pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD/ART.

Pengawas Panti Asuhan Budi Luhur memiliki tugas dan wewenang untuk wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Panti Asuhan Budi Luhur, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas, mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus dan memberikan peringatan kepada pengurus, bertanggung jawab kepada pengurus atas hasil pengawasannya, dan berwenang bertindak untuk atas nama pengawas.

Kemudian ketua Panti Asuhan Budi Luhur merupakan istri dari pendiri Panti Asuhan Budi Luhur, ketua memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator dalam memimpin Panti Asuhan Budi Luhur, merumuskan kebijakan umum di internal dan eksternal Panti Asuhan Budi Luhur, mengoordinasikan penyelenggara pembinaan dan pengembangan anak asuh serta mengelola Panti Asuhan secara profesional, sistematis, terarah, efektif dan efisien, dan bertanggung jawab dan mengusahakan agar Panti Asuhan dapat melaksanakan pelayanan dengan baik kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Untuk sekretaris Panti Asuhan Budi Luhur direkrut dari luar anggota keluarga, sekretaris memiliki tugas dan wewenang untuk Mewakili ketua apabila berhalangan, mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bagian rekomendasi dan perizinan, dan bagian hubungan masyarakat, melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Panti Asuhan Budi Luhur, Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Panti Asuhan Budi Luhur, dan

mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Umum secara periodik.

Bendahara Panti Asuhan Budi Luhur memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku di Panti Asuhan Budi Luhur, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja serta bekerjasama dengan seksi-seksi dalam Panti Asuhan Budi Luhur, mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui, bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah, bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik, penetapan kebijakan umum berdasarkan anggaran, dan memegang kendali dalam bidang bantuan yang diperoleh dari para donatur.

Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur setiap hari diasuh dan dirawat oleh Pak Dharma selaku Pembina Panti Asuhan Budi Luhur beserta istrinya, Ibu Wiwik selaku ketua Panti Asuhan Budi Luhur, dan satu pengasuh yang bernama Ibu Dewi sebagai pengasuh anak asuh yang masih kecil (PAUD dan TK). Pengasuh yang mengasuh anak asuh yang kecil berada di Panti Asuhan pagi hari sampai malam hari setelah isya. Untuk setiap harinya anak asuh diasuh dan dirawat Pak Dharma dan Ibu Wiwik, beliau tidur dan tinggal satu atap dengan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur.⁵⁶

A.7 Fasilitas

⁵⁶ Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur.
Tanggal 14 Januari 2023

Panti Asuhan Budi Luhur memiliki fasilitas pendukung untuk menunjang kemampuan dan kenyamanan anak asuh. Fasilitas anak asuh tersebut meliputi:⁵⁷

Tabel 3.1 Daftar Fasilitas Untuk Anak

Fasilitas	Jumlah
Gedung atau Bangunan	1
Ruang Istirahat dan Belajar	5
Kamar Mandi	6
Dapur	1
Mushola	1
Laptop	5
Sepeda	11
Sepeda motor	4
Al-Quran	35
Buku Pelajaran	Memiliki sebanyak yang dibutuhkan anak asuh
Kotak P3K	1
Mobil	1
Kamus dan Kitab	43
Papan Tulis	1

Di Panti Asuhan Budi Luhur disediakan 5 kamar yang masing-masing kamar dihuni 3 sampai 5 anak asuh, mereka dipisahkan berdasarkan kelamin. Kemudian kamar mandi berjumlah 6 yang lokasinya berada di luar kamar tidur tetapi masih satu lantai dengan kamar tidur

⁵⁷ Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Tanggal 15 September 2022

yaitu berada di lantai 2. Mushola di panti asuhan ini juga berada dilantai 2 bersebelahan dengan kamar tidur anak yang difungsikan untuk jamaah sholat dan mengaji. Untuk dapur hanya 1 yang berlokasi di lantai 1 dengan keadaan dapur yang cukup bersih dan higienis.

Panti Asuhan Budi Luhur juga memfasilitasi laptop yang digunakan untuk mengerjakan tugas anak asuh dan kegiatan belajar Microsoft Word dan Excel. Untuk kendaraan anak asuh difasilitasi sepeda dan sepeda motor, sepeda digunakan untuk kegiatan sekolah bagi anak asuh yang jarak sekolahnya dekat dengan Panti Asuhan yaitu Smp 1 Jekulo serta difungsikan sebagai kendaraan untuk belanja. Sedangkan sepeda motor digunakan untuk belanja dan urusan-urusan anak asuh yang jaraknya cukup jauh. Untuk mobil operasional milik Panti Asuhan difungsikan untuk mengantar dan menjemput anak yang jarak sekolahnya jauh. Panti Asuhan ini juga menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama yang berisi betadine, refanol, kapas dan obat-obatan ringan. Untuk anak asuh yang mengalami sakit dan luka parah mereka dirujuk ke Puskesmas Jekulo, mobil digunakan untuk operasional Panti Asuhan dan antar jemput anak asuh ke sekolah.⁵⁸

B. Aktifitas Panti Asuhan

Untuk mendisiplinkan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur ini membuat jadwal berbagai kegiatan seperti.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur.
Tanggal 15 September 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur.
Tanggal 15 September 2022

1. Kegiatan Harian

Tabel 3.2 Kegiatan Harian

NO	WAKTU	KETERANGAN
1	04.00-04.30	Jama'ah Subuh
2	04.30-05.00	Mengaji Al-Qur'an, iqra'
3	05.00-06.00	MCK
4	06.00-13.00	Sekolah Umum
5	13.00-13.45	Sholat Dzuhur Berjamaah di Panti/Sekolah dan sekolah madrasah
6	13.45-15.00	Istirahat Siang
7	15.00-15.30	Jamaah Ashar
8	15.30-16.00	MCK
9	16.00-17.00	Les
10	17.00-18.00	Pembacaan Sholawat Nariyah
11	18.00-18.30	Jamaah Magrib
12	18.30-19.00	Mengaji Al-Qur'an, Iqra'
13	19.00-19.30	Jamaah Isya'
14	19.30-21.30	Belajar Umum
15	21.30-04.00	Tidur

Tabel di atas menjelaskan tentang jadwal harian yang dilakukan oleh anak Panti Asuhan Budi Luhur setiap harinya dimulai dari bangun tidur sampai waktunya tidur. Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan anak di lingkungan panti. Kegiatan yang dilakukan rutin dan teratur setiap hari tentunya akan menumbuhkan sikap mandiri dalam diri anak.

Dalam kenyataanya ada anak asuh yang tidak berkegiatan sesuai jadwal harian yang ada. Untuk setiap harinya mereka rata rata bangun pukul 04.00 sampai 06.00 setelah bangun mereka sholat dan ngaji

tetapi untuk sholat tidak semuanya jamaah subuh setiap hari karena ada juga anak asuh yang bangun pukul 06.30 dan tidak jamaah subuh dan mengaji, setelah sholat anak asuh mandi dan persiapan untuk berangkat ke sekolah, untuk sekolah anak asuh ada yang jalan kaki, naik sepeda dan diantar jemput menggunakan mobil oleh pengurus Panti Asuhan hal ini tergantung jarak Panti Asuhan ke sekolah, setelah sekolah dan sudah berada di dalam Panti Asuhan anak asuh biasanya istirahat, bermain, belajar dan mandi sampai waktu sholat maghrib, namun untuk sholat ashar anak anak biasanya melakukannya sendiri sendiri tidak jamaah tetapi pengurus tetap mengadakan sholat jamaah bagi anak asuh yang tidak tidur karena yang tidur biasanya dibangunkan pukul 15.30 untuk mandi dan belajar. Untuk sholat maghrib dan isya anak asuh melakukan jaamaah karena kalau tidak jamaah mendapat hukuman jongkok dan piket dua kali, karena setelah sholat maghrib anak asuh diwajibkan untuk mengaji sampai waktu isya setelahnya anak asuh belajar sampai pukul 20.00 dan dilanjutkan dengan istirahat. Anak asuh ketika selesai belajar biasanya menggunakan waktu luangnya untuk bermain bersama teman ataupun bermain handphone sampai pukul 21.00 karena pada pukul 21.00 aktifitas harus berhenti dan waktunya anak asuh untuk tidur.⁶⁰

2. Kegiatan Mingguan

Senin	: Pengajian Kitab
Selasa	: Mengaji Iqra dan Al Quran
Rabu	: Fasholatan
Kamis	: Pembacaan Yasin
Jum'at	: Mengaji Iqra dan Al Quran

⁶⁰ Wawancara Dengan Anak Asuh Panti Asuhan Tanggal 22 November 2022

Sabtu : Juz Amma

Jadwal di atas merupakan kegiatan mingguan yang dijalankan Panti Asuhan Budi Luhur. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara rutin sesuai jadwal dan dikoordinir oleh pengurus, ketika pengurus berhalangan mendampingi karena ada kegiatan lain maka kegiatan mingguan ini dikoordinir anak asuh yang sudah besar (anak asuh yang sedang menempuh Pendidikan SMA). Kegiatan mingguan ini dilaksanakan pada waktu selesai sholat maghrib dan diikuti anak asuh yang sudah mengeyam pendidikan.

3. Kegiatan Tahunan

Tabel 3.3 Kegiatan Tahunan

NO	BULAN	KEGIATAN
1	MUHARAM	Peringatan hari As-Syuro' dan santutan
2	R.AWWAL	Peringatan Maulid Nabi
3	RAJAB	Peringatan Isra' Mi'raj
4	RAMADHAN	Acara buka puasa bersama dan santunan
5	SYAWWAL	Halal Bihalal
6	DHULHIJAH	Peringatan Idul Adha dan Qurban

Jadwal di atas merupakan kegiatan tahunan yang dijalankan Panti Asuhan Budi Luhur.

Sebelum pandemi kegiatan tahunan ini dilakukan rutin sesuai jadwal, tetapi pada saat pandemi Covid 19 kegiatan peringatan hari As-Syuro' dan acara buka puasa bersama serta santunan dilaksanakan secara intim yaitu pelaksanaannya hanya di dalam Panti Asuhan Budi Luhur dan hanya dihadiri orang yang ingin mengadakan santunan, pengurus dan anak asuhnya. Pengurus saat itu tidak ingin mengambil resiko, karena menurut pengurus jika kegiatan dilaksanakan di luar Panti Asuhan dapat mengakibatkan anak asuh bahkan pengurus tertular virus Covid 19.⁶¹

4. Jadwal Les/Kegiatan Tambahan

Tabel 3.4 Kegiatan Tambahan

NO	MAPEL	HARI
1	Bahasa Inggris	Senin dan Selasa
2	Matematika	Rabu dan Kamis
3	IPA	Jum'at dan Sabtu

Kegiatan les yang dilaksanakan di Panti Asuhan Budi Luhur ini diperuntukan untuk anak asuh yang sedang mengeyam pendidikan Sekolah Dasar sedangkan anak asuh yang mengenyam pendidikan SMP dan SMA mereka belajar

⁶¹ Wawancara dengan Pak Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur. Tanggal 17 Desember 2022

mandiri. Kegiatan les dibimbing oleh pengurus Panti Asuhan dan perwakilan anak asuh yang dipilih oleh pengurus. Kegiatan les dilaksanakan setelah sholat ashar yaitu dari pukul 15.30 sampai 16.30.

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH (STUDI PANTI ASUHAN BUDI LUHUR DI KABUPATEN KUDUS)

A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Budi Luhur Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Hak Anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.

Bentuk hak kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dilihat dari berbagai layanan yang diberikan Panti Asuhan Budi Luhur. Panti Asuhan Budi Luhur dalam mencukupi gizi anak asuh sudah baik, hal ini terbukti dari menu makanan yang disajikan sudah memenuhi standar kebutuhan gizi anak, makanan yang diberikan yaitu empat sehat lima sempurna. Menu makanan yang pernah peneliti temui adalah nasi, ayam, sayur tongseng kacang panjang, dan minumannya air putih. Anak asuh dibebaskan dalam mengambil nasi dan lauk selagi lauk pauk masih tersedia. Hasil wawancara dengan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur, Rizki Maulana mengatakan:

“Makan disini 3 kali sehari, makannya dijadwalkan pagi, siang, dan malam. Di sini dibebaskan mas, ketika lapar boleh makan jadi boleh makan 4 kali sehari, di sini

juga dibebaskan dalam mengambil nasi. Lauknya seringnya itu ayam, lele, tahu dan tempe.'⁶²

Makanan yang bergizi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan dan sebagai sumber tenaga bagi anak saat beraktivitas. Panti Asuhan Budi Luhur juga memenuhi kebutuhan anak seperti sekolah (buku, seragam, sepatu), kebutuhan pakaian layak pakai, dan uang saku untuk ke sekolah. Anak asuh diberikan uang saku seminggu sekali dengan nominal untuk SD diberi uang saku Rp. 30.000, SMP Rp. 50.000 dan SMA Rp. 60.000. Hal ini dikarenakan pihak Panti Asuhan Budi Luhur menginginkan agar anak asuh dapat mengelola uang saku dan penggunaan uang secara bijaksana.

Panti Asuhan Budi Luhur melibatkan anak dalam suatu kegiatan agar anak dapat bertanggung jawab sesuai dengan kematangan berfikir berdasarkan usianya. Partisipasi ini seperti kegiatan membersihkan lingkungan panti setiap hari dengan dibuatkan jadwal piket kebersihan. Dengan ketentuan anak asuh yang mendapat jadwal piket kebersihan yaitu anak asuh yang usianya 7 tahun atau mereka yang sudah mengenyam pendidikan sekolah dasar, untuk wajib mencuci pakaian kotornya dimulai saat anak asuh sudah kelas 5 SD. Khusus untuk yang sudah SMP dan SMA mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan memasak dan belanja lauk pauk di pasar pada hari minggu atau saat pegawai yang masak tidak berangkat.

Di dalam Panti Asuhan Budi Luhur sampai saat ini tidak pernah terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak asuh, jika anak asuh melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi tata tertib, hukuman yang diberikan pengurus yaitu jongkok antara 10-30

⁶² Wawancara dengan Rizki Maulana, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

menit, menulis arab, dan piket kebersihan dua kali dalam seminggu. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur.

Fahrona, anak asuh yang sudah tiga tahun tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Saya pernah dimarahi pengurus karena bermain handphone terus dan tidak mengumpulkan handphone saat kegiatan, diberi hukuman berupa handphone disita dua hari, saya juga pernah disuruh jongkok karena bermain tapi tidak izin ke mas darma (pengurus). Kalo yang cowo dan mereka tidak jumatian disuruh jongkok.”⁶³

Hukuman yang diberikan pengurus terhadap anak asuh tergantung pada tingkat kesalahan yang dibuat anak asuh, pengurus Panti Asuhan Budi Luhur tidak pernah menghukum anak asuh dengan kekerasan fisik atau menghukum anak asuh dengan kejam. Pengurus lebih sering menasehati jika anak asuh melakukan kesalahan. Panti Asuhan Budi Luhur tidak memiliki hukuman secara tertulis jadi hukuman yang diberikan itu bebas terserah pengurus.

Pasal 4 menyebutkan bahwa, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴ Setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing. Hak hidup melekat pada diri setiap anak harus diakui, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

⁶³ Wawancara dengan Fahrona, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

⁶⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Selain itu setiap anak juga berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan waktu bermain, rekreasi, istirahat, dan menyalurkan minat dan bakatnya.

Standar Nasional Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak diberikan dengan melindungi anak dari bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun yang termasuk guna menegakan kedisiplinan dan panti asuhan wajib menyediakan lingkungan yang aman untuk anak dari kekerasan dan hukuman. Standar Nasional Pengasuhan Anak juga menyebutkan mengenai aturan disiplin dan sanksi anak. Penegakan aturan dan disiplin seperti melarang bentuk hukuman memalukan atau merendahkan anak merupakan bentuk upaya mendukung perilaku positif.

Standar Nasional Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa pola makan anak minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari. Makanan harus disesuaikan selera anak dan dilakukan secara teratur.⁶⁵ Panti asuhan harus memberi kesempatan kepada anak untuk mengelola uang saku dan buku tabungan dengan mempertimbangkan kematangan usia anak dan penggunaan uang secara bijaksana dan harus menjamin lingkungan yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah

⁶⁵ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Halaman 75

⁶⁶ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Halaman 46

bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Panti Asuhan Budi Luhur telah memperhatikan setiap kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah mengenai hak-hak anak. Anak asuh sudah mendapat pengasuhan yang baik serta mendapat lingkungan yang baik. Anak asuh juga berperan aktif dalam berpartisipasi sesuai dengan umur anak, tidak mendiskriminasi dan mengabaikan peran anak dalam keluarga, maupun di lingkungan bermasyarakat.

Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur selalu menjaga, mengawasi, dan komunikasi sebagai kontrol anak untuk melindungi hak-hak pada anak. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 4 yaitu tentang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan

Panti Asuhan Budi Luhur berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka. Dalam kebebasan beragama, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya, Panti Asuhan Budi Luhur harus mendukung anak asuh untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol-simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut.

Seluruh anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur memeluk agama islam, kegiatan keagamaan dimulai saat bangun tidur. Pengurus mengadakan jamaah sholat subuh

secara rutin tetapi tidak mewajibkan anak asuh untuk ikut dalam jamaah sholat shubuh, pengurus juga mengadakan jamaah sholat dzuhur dan ashar dengan sifat yang sama yaitu tidak mewajibkan anak asuh untuk ikut jamaah sholat tetapi dianjurkan untuk mengikuti sholat berjamaah. Setelah sholat ashar anak asuh yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar mereka mengikuti belajar mengaji di TPQ, untuk sholat maghrib dan isya anak asuh diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat maghrib anak asuh diwajibkan untuk mengaji hal ini sudah dijadwalkan oleh pengurus seperti hari dengan jadwal sebagai berikut : Pada hari Senin mengaji kitab, hari Selasa mengaji iqra dan Al Quran, hari Rabu Fasholatan, hari Kamis pembacaan Yasin, hari Jumat mengaji Iqra dan Al Quran, dan hari Sabtu setoran Juz Amma.

Panti Asuhan Budi Luhur memberikan kesempatan dan kebebasan dalam memilih sekolahnya, hal ini dilakukan karena pada masa remaja adalah kunci bagi tahapan sosialisasi sehingga remaja perlu memperoleh ruang dan kesempatan yang fleksibel untuk meraih cita-cita secara aman dan bertanggung jawab. Anak asuh juga diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya.

Pasal 6 menyebutkan bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.⁶⁷ Standar Nasional Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa panti asuhan wajib mendukung anak untuk melaksanakan praktek agama mereka, seperti beribadah, memasang simbol-simbol agama, dan pergi ke tempat ibadah. Panti asuhan juga wajib mendorong dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan di sekolah

⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

antara lain dengan menyediakan transportasi, waktu yang fleksibel dan dukungan lain yang diperlukan.⁶⁸

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh dibebaskan untuk beribadah menurut agama yang mereka anut dan pengurus tidak menghalang-halangi anak untuk ibadah sesuai agamanya, kebebasan berpikir dan berekspresi juga sudah ditanamkan kepada anak.

Panti Asuhan Budi Luhur selalu memperhatikan ibadah anak asuh berdasarkan tingkat kecerdasan dan usia anak. Hal inidilakukan pengurus karena anak yang masih kecil belum sepenuhnya memahami arti dari ibadah tersebut sehingga perlu dijelaskan secara sederhana agar mereka dapat mengerti. Sedangkan anak yang lebih besar harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang agama dan kepercayaannya. Pengurus panti selalu menjaga dan mengawasi sebagai kontrol terhadap anak untuk melindungi anak dari hal-hal negatif. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat Pasal 6 yaitu tentang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

3. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial

⁶⁸ *Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Halaman 51

Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur tidak semuanya terdaftar BPJS Kesehatan, Panti Asuhan Budi Luhur juga belum memiliki klinik kesehatan pribadi. Sebagai pertolongan pertama bagi anak asuh yang sakit, hanya terdapat kotak P3K yang berisi betadine, refanol, kapas dan obat-obatan ringan seperti obat pusing dan flu. Hal ini digunakan untuk anak asuh yang mengalami sakit dan luka ringan, untuk sakit dan luka parah anak asuh dirujuk ke dokter pribadi yang sudah bekerjasama dengan panti asuhan atau Rumah Sakit Shobirin. Seluruh biaya kesehatan anak asuh ditanggung oleh pihak Panti Asuhan Budi Luhur.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan anak-anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur, diantaranya, Dhevid Meilana anak asuh yang sudah enam tahun tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan :

“Saya tidak pernah sakit sampai di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit, kalau hanya pusing, flu, dan batuk biasanya disuruh minum obat yang ada di Panti Asuhan. Semisal tidak ada obatnya pengurus (Mas Dharma) membelikan obat di apotek, setelah itu disuruh tiduran atau istirahat di kamar. Jika sakit parah biasanya dibawa ke Puskesmas Jekulo atau Rumah Sakit Shobirin.”⁶⁹

Semua anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur sudah vaksin Covid 19. Anak asuh juga mendapatkan imunisasi yang diperlukan seperti imunisasi campak rubella dan imunisasi tetanus diphtheria dari sekolah maupun puskesmas. Panti Asuhan Budi Luhur memiliki enam tempat sampah yang berada di lantai dua dan dilantai satu

⁶⁹ Wawancara dengan Dhevid Meilana, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

dengan masing-masing 3 tempat sampah disetiap lantainya, Panti Asuhan Budi Luhur mewajibkan anak asuh untuk membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan menjaga kebersihan lingkungan panti asuhan. Dalam pelaksanaannya tidak semua anak asuh mengikuti aturan tersebut, dari hasil wawancara penulis anak asuh biasanya tidak melakukan gosok gigi sebelum tidur.

Pasal 8 menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.⁷⁰ Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak panti asuhan wajib memfasilitasi anak untuk memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja termasuk saat anak sedang berada di tempat keluarganya. Panti asuhan wajib memfasilitasi, mengingatkan, dan memberi contoh kepada anak untuk memelihara kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, menjaga kebersihan lingkungan panti asuhan.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh mendapatkan pertolongan medis jika anak mengalami sakit dan mendapatkan imunisasi secara rutin. Anak asuh Panti Asuhan Budi

⁷⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷¹ *Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Halaman 72

Luhur juga mendapat tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih dan memperoleh hiburan atau rekreasi. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 8 yaitu tentang anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

4. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur semuanya mengenyam pendidikan dimulai dari Paud, TK, SD, SMP, dan SMA. Biaya anak asuh untuk sekolah ditanggung penuh oleh pihak panti asuhan. Panti Asuhan memberikan uang saku satu minggu sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung jenjang sekolahnya, untuk SD diberi uang saku Rp. 30.000, SMP Rp. 50.000, dan SMA Rp. 60.000. Mereka yang sekolahnya jauh diantar jemput memakai mobil oprasional panti, sedangkan yang sekolahnya dekat menggunakan sepeda. Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur diberikan kesempatan dan kebebasan dalam memilih sekolahnya dan juga dibebaskan dalam mengikuti ekstrakurikuler. Untuk mereka yang masih SD ada kegiatan les tambahan yaitu senin dan selasa bahasa inggris, rabu dan kamis matematika, dan jumat dan sabtu IPA. Untuk kegiatan pembelajaran non formalnya yaitu TPQ.

Pihak panti selalu mengawasi kegiatan-kegiatan anak asuhnya, seperti mereka harus memberitahu ekstrakurikuler apa yang diikuti. Jika anak asuh ada kegiatan diluar panti asuhan, anak asuh wajib memberitahu atau izin dulu ke pengurus. Anak asuh juga dilarang bermain keluar area panti tanpa seizin pengurus panti asuhan. Sampai saat ini anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur tidak pernah mengalami kekesaran yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 9 menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁷² Panti asuhan wajib memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan formal sesuai perkembangan usia, minat, dan bakat serta mendukung anak untuk melakukan pilihannya terkait dengan pendidikan mereka dengan memberikan informasi memadai dan pertimbangan bagi pilihan anak.

Standar Nasional Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pihak panti diharuskan menyeleksi, memilih pendidikan anak sesuai perkembangan usia, memfasilitasi penunjang pendidikan anak, memberikan kesempatan pada anak dalam memilih sekolah yang sesuai dengan minat anak serta mendorong dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan di sekolah antara lain dengan menyediakan transportasi, waktu yang fleksibel dan dukungan lain yang diperlukan.⁷³ Panti Asuhan harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang

⁷² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷³ Peraturan Menteri Sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, hlm 67

⁷⁴ Peraturan Menteri Sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, hlm 67

dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak Asuh sudah mendapat pendidikan yang layak, pendidikan ini diberikan kepada anak supaya anak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan trampil. Dalam implementasinya seluruh anak asuh mengenyam pendidikan dari Paud sampai SMA. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 9 yaitu tentang anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

5. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasannya.

Dalam hal untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur lebih sering menyatakan dan mengungkapkan pendapatnya kepada temannya. Hal ini karena anak asuh menganggap menyatakan dan mengungkapkan pendapatnya dengan teman lebih nyaman dan tidak malu. Anak asuh merasa sungkan jika berdiskusi dan menyampaikan pendapat secara langsung kepada pengurus. Seperti contohnya saat anak asuh menginginkan penambahan jumlah kamar tidur mereka berkeluh kesah bersama teman-temannya dulu kemudian disampaikan ke pengurus.

Menurut anak asuh penambahan kamar tidur ini perlu dilakukan oleh pengurus dikarenakan jumlah kamar tidur laki-laki yang hanya dua dan kamarnya terlalu sempit

sehingga mengakibatkan anak asuh laki-laki yang sudah besar mengalah untuk tidur di emperan bawah ranjang, bahkan sampai tidur di kamar pengurus yang kosong. Pengurus dalam menanggapi pendapat anak mengenai permasalahan yang ada yaitu dengan cara mendengarkan dan menampung usulan-usulan yang telah disampaikan, kemudian memberikan penjelasan pada anak asuh bahwa pengurus akan mengusahakan dan merealisasikan keinginan anak asuh namun tidak langsung saat itu. Pengurus membutuhkan waktu untuk mewujudkan hal tersebut karena hal itu bukan masalah yang kecil, pengurus juga perlu waktu dan dana agar cepat merealisasikan keinginan anak asuh.

Pengurus akhirnya merealisasikan keinginan anak asuh untuk mendapat tempat tidur baru yaitu dengan menambah kamar satu lagi pada lantai 3 atas mushola. Saat kamar tidur sudah terealisasikan anak asuh tidak tidur ngemper dan tidak tidur di kamar tidur pengurus. Miranda, anak asuh yang sudah empat tahun tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Kalau saya belum pernah berpendapat mas, paling kalau ada masalah baru cerita ke pengurus”⁷⁵

Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur menjaga dan menghargai semua informasi atau curhatan anak asuh, dalam hal ini pengurus merahasiakan dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan anak asuh. Kerahasiaan ini menjadikan cerita anak tidak sebagai bahan gossip, cerita anak yang disampaikan pada pengurus akan menjadi rahasia pengurus dan antar pengurus jika didiskusikan untuk mencari jalan solusi yang terbaik. Jika anak asuh ingin bercerita mereka

⁷⁵ Wawancara dengan Miranda, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

langsung menemui pengurus di ruangan pengurus langsung, hal ini agar cerita anak tidak terdengar dan bocor ke teman-temannya.

Dharma, pengurus Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Ada mas, tapi tidak semua mau bercerita, paling yang bercerita itu anak asuh yang masih kecil kalau yang sudah dewasa itu malahan malu dan lebih sering cerita ke teman dekatnya. Saya juga tidak pernah memaksa anak asuh untuk bercerita mengenai masalahnya pada saya.”⁷⁶

Meskipun pengurus panti menerapkan kerahasiaan mengenai curhatan anak asuh, tidak semua anak asuh terbuka dan mau menceritakan masalah yang dialaminya pada pengurus.

Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁷⁷ Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak setiap anak memiliki suara dalam berpendapat dan anak dibebaskan untuk memilih sesuai kapasitas anak, setiap anak berhak menentukan pilihan untuk berbagai keputusan dalam hidupnya sesuai dengan perkembangan anak, dan anak mendapat dukungan atas kapasitas berpikir, membuat alasan, dan memahami pilihan anak. Pengurus wajib untuk tidak membuka cerita hidup anak yang harus dirahasiakan

⁷⁶ Wawancara dengan Dharma, Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

⁷⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dan tidak boleh diungkapkan di depan umum, berdasarkan kesepakatan antara anak dan pengurus.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Pengurus selalu mendengar dan menerima pendapat anak asuh, serta mencari dan memberikan informasi kepada anak berdasarkan dengan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan usianya demi perkembangan diri anak. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada pada Pasal 10 yaitu tentang setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

6. Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi

Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur memiliki waktu luang untuk bermain pada saat sore hari ketika anak asuh pulang sekolah sampai waktu maghrib dan waktu setelah mereka selesai belajar yaitu setelah isya sampai pukul 21.00. Anak asuh memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain tepuk kartu, tepuk stik eskrim, dan adu lato-lato, ada juga mereka yang asik mengobrol dengan teman-temannya, karena pada saat waktu bermain sore hari mereka dilarang menggunakan handphone untuk bermain game. Handphone baru boleh digunakan untuk bermain ketika mereka bersekolah dan setelah sholat isya. Untuk hari libur sekolah dan tidak ada acara di dalam panti

mereka dibebaskan untuk bermain dan dapat pergi bermain bersama teman-teman sekolahnya dengan tidak lupa meminta izin dulu kepada pengurus. Untuk kegiatan rekreasi Panti Asuhan Budi Luhur mengajak anak asuh minimal dua bulan sekali untuk rekreasi bersama ke pantai, berenang di waterboom dan alun-alun kota.

Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur juga diberikan kesempatan dan kebebasan dalam mengikuti ekstrakurikuler bahkan sampai ada yang pernah mengikuti kejuaraan silat se-Kabupaten Kudus, anak asuh dibebaskan dalam memilih bakat dan minat yang disukai demi pengembangan diri, namun pengurus tetap saja memantau apa saja kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh anak asuh agar mereka tetap pada jalan kebenaran dan tidak melenceng dari norma yang ada.

Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁷⁸ Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak pengaturan waktu anak dapat dilakukan dengan membuat jadwal harian, waktu bermain dan beristirahat anak, dan memberikan respon pada kebutuhan istirahat dan bermain anak. Jadwal memuat berbagai aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab anak mencakup : waktu makan, waktu sekolah, waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu piket.

Panti asuhan juga bertindak fleksibel dalam memantau pelaksanaan jadwal anak, misalnya ada anak yang harus pulang malam karena mengikuti kegiatan di sekolah. Panti asuhan harus menyediakan berbagai fasilitas istirahat dan bermain bagi anak, tanpa diskriminasi sesuai dengan minat seperti memfasilitasi minat anak dalam

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berolah raga, berkesenian dan permainan lain sesuai minat anak baik di dalam maupun di luar panti asuhan serta buku-buku bacaan yang dibutuhkan anak untuk mengisi waktu istirahat mereka. Panti asuhan wajib menyediakan anggaran untuk memperbaharui atau mengganti berbagai fasilitas bermain anak jika sudah tidak layak digunakan, hal ini khusus untuk pemeliharaan fasilitas bermain, olah raga, dan kesenian anak dan segera memperbaiki atau menggantinya apabila sudah dianggap tidak layak dan bisa membahayakan keamanan dan keselamatan anak.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Panti Asuhan sudah mengatur waktu anak, memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.

Dengan jadwal anak yang meliputi waktu sekolah, waktu ibadah, waktu makan, dan waktu piket, pengurus hanya memfasilitasi penyusunan jadwal dan memberi masukan masukan supaya jadwal yang dibuat anak itu seimbang. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 11 yaitu tentang setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

7. Hak anak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi

⁷⁹ Peraturan Menteri Sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, hlm 76

Aturan, disiplin, dan sanksi fisik tidak pernah di dapat anak, mereka hanya dihukum untuk jongkok, melaksanakan piket kebersihan, dan menulis surat Al-Quran. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak asuh, jika anak asuh melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi tata tertib hukuman yang diberikan pengurus yaitu seperti tidak sholat jumat, telat pulang ke panti, dan tidak izin ke pengurus ketika pergi diberi sanksi jongkok antara 10-30 menit, Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara anak asuh di Panti Asuhan Budi Luhur.

Rizki Maulana, anak asuh yang sudah tujuh bulan tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Saya pernah dihukum pengurus karena saat itu saya tidak jumat mas, disuruh jongkok 30 menit, pernah juga disuruh jongkok karena bermain tapi tidak izin ke mas darma (pengurus).”⁸⁰

Hukuman yang diberikan pengurus terhadap anak asuh tergantung pada tingkat kesalahan yang dibuat anak asuh, pengurus Panti Asuhan Budi Luhur tidak pernah menghukum anak asuh dengan kekerasan fisik atau menghukum anak asuh dengan kejam. Pengurus lebih sering menasehati jika anak asuh melakukan kesalahan. Panti Asuhan Budi Luhur tidak memiliki hukuman secara tertulis jadi hukuman yang diberikan itu bebas semaunya pengurus.

Panti Asuhan Budi Luhur tidak memperkerjakan anak asuh dalam memenuhi kebutuhan dan panti, hal ini dikarenakan jika mempekerjakan anak maka menjadikan Panti Asuhan Budi Luhur tidak memenuhi hak-hak anak. Panti asuhan hanya mempekerjakan anak untuk

⁸⁰ Wawancara dengan Rizki Maulana, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

meningkatkan keterampilan hidup seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur.

Kegiatan anak di Panti Asuhan Budi Luhur bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup anak hal ini dapat dilihat ketika sore hari mereka melipat baju pribadi, menyapu, dan mengepel, kemudian untuk yang perempuan mereka pada saat hari minggu membantu memasak menyiapkan makanan dimulai dari membeli lauk pauk sampai proses memasak dilakukan oleh anak asuh perempuan dengan didampingi pengurus.

Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak juga berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan keterlibatan anak dalam berkampanye politik. Perlindungan dari penganiayaan dan pejatuhan hukuman yang tidak manusiawi, anak juga mendapat kebebasan sesuai dengan hukum, jika penangkapan tindak pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun korban harus mendapat bantuan hukum, psikologi, dan bantuan lainnya. Apabila anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.⁸¹

Selain itu, Standar Nasional Pengasuhan Anak menjelaskan bentuk perlindungan anak yaitu dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk menegakkan kedisiplinan, menyediakan lingkungan yang aman dari kekerasan dan hukuman fisik, serta memiliki

⁸¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

langkah pencegahan dan respon terhadap kekerasan juga hukuman fisik antar anak termasuk ancaman dan bullying, memiliki pemahaman mengenai perkembangan anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada kebutuhan anak sebagai individu, termasuk kebutuhan berpartisipasi sesuai kapasitas anak.⁸² Standar Nasional Pengasuhan Anak juga menyebutkan mengenai aturan, disiplin dan sanksi anak, dalam merumuskan aturan yang dianggap penting bagi kehidupan bersama dan untuk kepentingan anak dengan melibatkan anak.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Diskriminasi disini bisa diberi contoh seperti pada pemberian pelayanan medis terburuk untuk si A sedangkan si B mendapat pelayanan medis terbaik.

Bentuk dari eksploitasi anak yaitu mempekerjakan anak dibawah 18 tahun sebagai pencari nafkah keluarga atau anak sebagai pemenuh hasrat seksual orang dewasa. Melakukan penganiyaan dengan menendang, memukul, dan berkata secara kasar kepada adak adalah bentuk perilaku yang salah. Sesuai uraian yang telah penulis jabarkan di atas maka Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada 13 yaitu tentang bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

8. Hak anak untuk diasuh orang tuanya sendiri

⁸² Peraturan Menteri Sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Halaman 43-48

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁸³

Diasuh orang tuanya sendiri merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak, jika orang tuanya tidak mampu untuk merawat dan menjamin tumbuh kembang anak atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir maka anak dapat diasuh oleh orang lain dan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur masuk atau bertempat tinggal di Panti Asuhan ini dikarenakan mereka anak-anak yang tidak dapat diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti. Dengan hal tersebut maka Panti Asuhan Budi Luhur merupakan langkah yang terbaik dan merupakan pertimbangan terakhir yang ditempuh orang tua atau kerabat anak asuh untuk memenuhi hak hak anak tersebut. Peran pengganti orang tua di Panti Asuhan Budi Luhur sudah dirasakan oleh anak asuh dengan cara membimbing anak, mengingatkan jika anak berbuat salah, mengarahkan ke hal yang positif dan dan melindungi anak dari perilaku buruk. Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan anak asuh Panti Asuhan Budi Luhur, Zulfa anak asuh yang

⁸³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama mengatakan:

“Di panti sini enak, nyaman, baik, banyak temannya, pengurusnya juga baik. Semisal kita berbuat salah itu tidak langsung dihukum mas tetapi diingatkan dan diberi nasihat agar perilaku kita menjadi baik.”⁸⁴

Panti Asuhan Budi Luhur berusaha memenuhi hak-hak anak asuh namun hal ini belum maksimal dikarenakan dengan jumlah 25 anak asuh dan dengan hanya 3 tenaga pengasuh yang ada di Panti Asuhan, banyaknya anak asuh yang diasuh oleh masing-masing pengurus mengakibatkan dapat mempengaruhi perhatian dan pemenuhan hak anak kurang berjalan maksimal.

b. Dalam hal terjadi pemisahan dalam hal ini Anak tetap berhak :

1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

Panti Asuhan Budi Luhur tetap menjaga relasi dengan keluarga atau kerabat anak asuh yang tinggal di panti, karena bertemu orang tuanya atau kerabat adalah suatu keharusan yang diberikan bagi panti asuhan, untuk anak asuh. Meskipun mereka tinggal di panti asuhan pihak panti tetap harus memberikan hak dan waktu kepada keluarga/kerabat untuk mengunjungi saudaranya yang tinggal di panti asuhan, karena anak asuh harus tetap mengetahui siapa keluarga dan kerabat mereka. Anak asuh yang tinggal di

⁸⁴ Wawancara dengan Zulfa, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 202

Panti Asuhan Budi Luhur, sebagian besar mendapat kunjungan dari keluarga atau kerabat.

Nabila Nurmasari, anak asuh yang sudah sepuluh tahun tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur mengatakan:

“Saya dijenguk ibu itu tidak tentu mas, kadang satu bulan sekali kadang dua bulan sekali, terakhir saya dijenguk itu bulan November tanggalnya lupa mas. Biasanya kalau dijengukitu dibawain jajan sama dikasih uang saku mas, disini bebas mas untuk menjenguk anak asuh tapi semisal terlalu sering itu dikasih tau pengurus mas biasanya si emang disuruh satu bulan sekali atau dua bulan sekali.”⁸⁵

- 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Anak Panti Asuhan Budi Luhur sudah tidak dapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya secara langsung, hal tersebut dikarenakan anak tersebut tinggal di panti asuhan sehingga yang memberi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan adalah pihak Panti Asuhan Budi Luhur

- 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;

Panti Asuhan Budi Luhur yang menjadi pengganti orang tua anak asuh memiliki tanggungjawab membiayai hidup anak asuh, hal

⁸⁵ Wawancara dengan Nabila Nurmasari, Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur, tanggal 17 Desember 2022

ini sudah terjadi seperti anak asuh mendapatkan hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh pendidikan semua. Semua kebutuhan primer anak asuh dibiayai penuh oleh pihak Panti Asuhan Budi Luhur.

4) Memperoleh Hak Anak lainnya.

a. Hak anak dalam mendapatkan pekerjaan

Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur ketika sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas mereka diberi kebebasan oleh pengurus panti untuk memilih jalan hidupnya yaitu tetap tinggal di Panti Asuhan Budi Luhur atau pulang kerumah dan jika anak asuh memilih tetap tinggal di panti mereka juga dibebaskan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja, bagi anak asuh yang memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mereka dianjurkan pihak panti untuk mengikuti beasiswa bidikmisi supaya tidak terlalu membebani panti karena biaya untuk kuliah yang lumayan besar cukup membuat pihak panti takut jika tidak dapat membiayai anak asuh sampai selesai mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

Bagi anak asuh yang tidak ingin melanjutkan kuliah dan memilih untuk bekerja, mereka juga diberi kebebasan untuk mencari pekerjaannya sendiri akan tetapi jika mereka tetap belum mendapatkan pekerjaan pihak Panti Asuhan Budi Luhur tetap bertanggung jawab untuk mencarikan mereka pekerjaan sampai anak tersebut mendapatkan pekerjaan, ketika anak asuh belum juga mendapat pekerjaan mereka dipekerjakan

dulu menjadi pengasuh Panti Asuhan Budi Luhur sampai anak asuh mendapat pekerjaan yang diinginkannya.

Standart Nasional Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa panti asuhan harus memfasilitasi keluarga/kerabat/teman untuk berkunjung sesering mungkin untuk menjaga keeratan relasi dengan anak, juga untuk mengetahui perkembangan anak dalam panti asuhan, perlu menunjukkan penerimaan yang ramah, menyediakan lingkungan yang nyaman, dan tidak membatasi kunjungan supaya orang tua/keluarga/kerabat dan teman merasa nyaman saat berkunjung, dan memfasilitasi pertemuan bersama antara anak dan keluarga untuk membahas situasi anak dan keluarga supaya anak memahami pentingnya makna keluarga.⁸⁶

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak Asuh Panti Asuhan Budi Luhur adalah mereka yang orang tuanya tidak mampu untuk merawat dan menjamin tumbuh kembang anak, bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Maka anak tersebut diasuh oleh Panti Asuhan Budi Luhur. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada pasal 14 yaitu tentang anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

⁸⁶ Peraturan Menteri Sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Halaman 54

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

9. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

Pengasuhan anak di panti asuhan, di mana dalam hal berangkat sekolah mereka di antar oleh pihak panti asuhan dan dijemput sewaktu mereka sudah selesai sekolah, kecuali bagi mereka yang masih ada kegiatan sekolah diluar jam sekolah, seperti kerja kelompok dan main ke rumah teman. Sehingga dengan hal tersebut anak asuh di panti asuhan sudah dikontrol dengan baik, selain itu fokus mereka selama masih usia pelajar adalah belajar dan tidak dilibatkan kegiatan yang lain seperti politik dalam hal ini seperti kampanye partai politik, kerusuhan sosial, unsur kekerasan dan peperangan.

Pasal 15 menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.⁸⁷ Panti Asuhan Budi Luhur sangat memperhatikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak asuh, dengan hal tersebut maka anak asuh dapat terlindungi dari pelibatan dan penyalahgunaan dari kegiatan politik dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Panti Asuhan Budi Luhur dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sudah

⁸⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Implementasinya Panti Asuhan tidak melibatkan anak atau mengajak anak saat berkampanye politik, tidak melibatkan anak dalam kegiatan bersenjata atau perang, dan tidak melibatkan anak dalam demonstrasi, jika Pihak Panti Asuhan Budi Luhur atau orang dewasa mengajak anak untuk terlibat dalam hal tersebut maka tindakan tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan keterlibatan anak. Dengan hal ini Panti Asuhan Budi Luhur sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya yaitu komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward dan Emerson yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Pertama yaitu komunikasi, diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Kedua sumberdaya, sumberdaya yang dimaksudkan yaitu staf/pengurus. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi karena pengurus tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya, maka dari itu pengurus harus memiliki kecukupan dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketiga sikap, jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana harus mengetahui apa yang

dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Keempat struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.⁸⁸

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman

⁸⁸ Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Halaman 136-141

dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.⁸⁹

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson. Implementasi di Panti Asuhan Budi Luhur, sudah bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan tetapi belum maksimal. Pihak Panti Asuhan Budi Luhur sudah baik dalam menerima informasi dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh pihak panti asuhan, pelaksana yaitu pengurus sudah memiliki kecukupan dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Panti Asuhan Budi Luhur meliputi : Anak asuh sudah mendapat pengasuhan yang baik serta mendapat lingkungan yang baik, anak asuh sudah berperan aktif dalam berpartisipasi sesuai dengan umur anak, pengurus tidak mendiskriminasi dan mengabaikan peran anak, anak asuh memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial, pengurus selalu mendengar dan menerima pendapat anak asuh, anak asuh selalu dijaga, dan diawasi sebagai kontrol anak untuk melindungi hak-hak pada anak, anak dibebaskan untuk beribadah menurut agama yang mereka anut, pengurus sudah memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi, anak asuh sudah mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi. Sebagai struktur birokrasi pengurus Panti Asuhan Budi Luhur mendukung penuh kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Berdasarkan hak dan kewajiban yang telah penulis uraikan di atas maka Panti Asuhan Budi Luhur juga telah memenuhi kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), Halaman 13

Dalam kepastian hukum pengurus mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, implementasinya pengurus sudah bersikap baik dalam memberi hak anak asuh dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak anak asuh. Dalam kemanfaatan, manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Di Panti Asuhan Budi Luhur sudah tercapai ketertiban dan ketentraman, hal ini dilihat dari hak-hak yang telah didapat oleh anak asuh. Sedangkan dalam hal keadilan, berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas pihak Panti Asuhan telah bersikap adil kepada anak asuh. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Budi Luhur sudah sesuai tapi belum maksimal dalam pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Analisis Mengenai Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Budi Luhur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Upaya Untuk Mengatasi Kendalanya

Berdasarkan pembahasan tersebut ada beberapa hal yang menjadi alasan Panti Asuhan Budi Luhur belum maksimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Panti Asuhan Budi Luhur dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sebagai berikut :

1. Biaya

Panti Asuhan Budi Luhur mengasuh anak asuh dengan biaya sendiri atau individu tanpa bantuan lembaga pemerintahan. Sebenarnya untuk menghidupi anak asuh panti asuhan ini tidak memiliki kendala yang begitu berat tetapi ada hal-hal yang menurut pengurus itu berat seperti belum mampu membuatkan jaminan kesehatan untuk anak-anak seperti BPJS Kesehatan karena jika semua anak-anak didaftarkan BPJS Kesehatan dan ikut premi kelas 3 (tiga) maka biaya sudah kelihatan banyak sehingga ini menjadi alasan utama Panti Asuhan Budi Luhur tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apalagi anak asuh yang bertempat tinggal di panti asuhan tersebut ada 25 orang.

Selain belum mampu membuatkan jaminan kesehatan untuk anak asuh, Panti Asuhan Budi Luhur juga memiliki kendala seperti pada saat anak asuh ada kegiatan karyawisata atau piknik dari sekolah pihak panti asuhan cukup keberatan dalam membayar uang iuran tersebut, hal ini dikarenakan anak asuh yang bersekolah di sekolahan yang sama dan semisal tidak sekolah yang sama biasanya itu mereka sama-sama duduk di kelas 6 SD, 8 SMP, dan 11 SMA di mana pada kelas tersebut diadakan kegiatan karya wisata. Panti Asuhan ini

keberatan karena tidak hanya satu anak asuh yang berangkat biasanya itu dua atau tiga anak berangkat bersama, belum lagi soal biaya uang saku yang harus diberikan kepada anak asuh.

Terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa tidak semua anak didaftarkan dalam pembiayaan jaminan kesehatan BPJS, hal ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan dokter keluarga pribadi, jadi ketika anak asuh sakit pihak panti asuhan membawa anak asuh ke dokter pribadi dan gratis. Anak asuh tetap diikuti sertakan kedalam peserta JKN KIS atau penerima bantuan iuran yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan peserta KIS/BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya premi bulanan, oleh karena itu anak-anak diikuti sertakan kedalam peserta BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat kategori PBI tetapi tidak semua anak bisa diikuti dalam KIS..

Panti Asuhan Budi Luhur mengatasi kendala mengenai keberatan dalam membayar iuran karyawan atau piknik yang diadakan oleh pihak sekolah dengan meminta keringanan ke pihak sekolahan anak asuh yang mengadakan karyawan, biasanya pihak sekolah memberikan keringanan berupa anak asuh disuruh membayar biaya karyawan hanya 50% dari biaya yang ada, untuk uang saku pihak panti asuhan sudah memberi arahan anak asuh untuk menabungkan uang dari hasil santunan dan uang saku yang diberikan oleh orang tua atau saudara mereka, jadi pihak panti asuhan hanya memberi uang saku seperlunya saja. Pengurus panti asuhan mengupayakan hal tersebut karena pihak panti tidak ingin merenggut hak anak dalam berekreasi, menurut pengurus mengikuti kegiatan sekolah apalagi karyawan ini pasti momen yang sudah dinanti dan ingin diikuti oleh anak asuh.

2. Keterbatasan Pengasuh

Panti Asuhan Budi Luhur memiliki kendala dalam hal pengasuhan anak terutama dalam bentuk kurangnya tenaga pengasuh di mana Panti Asuhan ini hanya memiliki 3 (tiga) orang pengasuh dan pengasuh tersebut merangkap jabatan. Tiga orang pengasuh memiliki tugas sendiri-sendiri yaitu satu pengasuh bertugas merawat anak asuh yang masih kecil (Paud dan TK) dan dua pengasuh merawat anak asuh yang sudah besar (SD, SMP, dan SMA), dua pengasuh yang merawat anak asuh yang sudah besar merangkap jabatan sebagai Pembina dan Ketua Panti Asuhan Budi Luhur. Hal tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh.

Terkait kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa keterbatasan tenaga pengasuh maka dapat diatasi dengan solusi pihak panti asuhan menambah atau merekrut tenaga pengasuh sehingga pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak akan berjalan dengan maksimal, mengingat jumlah anak asuh berjumlah 25. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Budi Luhur dalam mengatasi keterbatasan tenaga pengasuh yaitu dengan meminta tolong atau melibatkan keluarga seperti kakak dan saudara-saudara untuk membantu mengasuh serta merawat anak asuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya yaitu terkendala biaya kesehatan dan karyawisata sekolah dan keterbatasan tenaga pengasuh. Namun meskipun terdapat kendala Panti Asuhan Budi Luhur mengupayakan cara untuk mengatasinya. Terkait dengan kendala biaya kesehatan diupayakan dengan

bekerjasama dengan dokter pribadi, jadi ketika anak asuh sakit pihak panti asuhan membawa anak asuh ke dokter pribadi dan gratis, anak asuh juga tetap diikuti sertakan peserta JKN KIS sedangkan untuk kendala biaya iuran karyawisata sekolah panti asuhan mengupayakan dengan meminta keringanan biaya iuran karyawisata dan menanamkan jiwa hemat dan menabungkan uang dari hasil santunan dan uang saku yang diberikan oleh orang tua atau saudara agar mempunyai uang saku untuk karyawisata. Kurangnya tenaga pengasuh diupayakan dengan meminta tolong atau melibatkan keluarga seperti kakak dan saudara-saudara untuk membantu mengasuh serta merawat anak asuh dan sedang mengusahakan untuk menambah tenaga pengasuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Panti Asuhan Budi Luhur telah berupaya memenuhi hak-hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini seperti hak untuk diasuh oleh orang tua sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), serta kekurangan sumber daya manusia yaitu tenaga pengasuh di panti asuhan. Meskipun belum optimal pengurus tetap memperhatikan hak-hak lain yang tidak diatur oleh undang-undang, misalnya memberikan kesempatan anak untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Meskipun pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dihadapkan pada beberapa kendala, Panti Asuhan Budi Luhur tetap berupaya mencari solusi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan finansial, serta kurangnya sumber daya manusia yaitu tenaga pengasuh. Untuk mengatasi kendala biaya kesehatan, pihak panti asuhan bekerja sama dengan dokter pribadi yang memberikan layanan gratis ketika anak asuh sakit. Selain itu, anak asuh tetap menjadi peserta JKN-KIS untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Untuk mengatasi kendala biaya karyawisata sekolah, panti asuhan meminta keringanan iuran dan mengajarkan anak asuh tentang hemat dan menabung. Sementara itu, kurangnya sumber daya manusia diatasi dengan melibatkan keluarga seperti kakak dan saudara dalam pengurus panti asuhan, serta sedang berupaya untuk menambah jumlah sumber daya manusia

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Panti Asuhan Budi Luhur belum maksimal dalam memenuhi hak-hak anak asuh. Namun, Panti Asuhan Budi Luhur harus terus meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak anak supaya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berjalan sempurna. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Panti Asuhan Budi Luhur

Harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan perlindungan anak, termasuk prosedur untuk melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh semua staf dan penghuni panti asuhan. Harus melakukan seleksi staf dan relawan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki latar belakang yang baik dan tidak memiliki catatan kejahatan terhadap anak. Perlu adanya evaluasi terhadap kebutuhan dan hak-hak anak, menambah sumber daya manusia untuk mengasuh anak asuh sebagai modal penting dalam menjalankan panti asuhan sehingga dapat memenuhi hak anak asuh dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi Pemerintah

Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga panti asuhan dan staf yang bekerja di sana. Pengawasan ini harus dilakukan secara berkala dan

mendalam untuk memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan mendapatkan perlindungan yang memadai, memberikan pelatihan kepada staf panti asuhan mengenai hak-hak anak dan cara memberikan perlindungan kepada mereka. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan pelecehan emosional dan melakukan evaluasi rutin terhadap kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Evaluasi ini harus mencakup kesehatan fisik, kesehatan mental, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Sehingga dengan adanya pengawasan panti asuhan akan memenuhi semua hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Bagi Orang Tua

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi orang tua bahwa jika masih mampu untuk mengasuh anak sebaiknya anak di asuh sendiri dan tidak di masukkan ke panti asuhan. Jika tidak mampu maka orang tua harus memilih panti asuhan yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Pastikan bahwa panti asuhan tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah dan memiliki sertifikasi dari lembaga-lembaga terkait, pastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati di dalam panti asuhan, dan orang tua harus terliqbat secara aktif dalam kegiatan di dalam panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Hlm. 293
- Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. 2013. Jakarta: P3KS Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Departemen Sosial Republik Indonesia*, 1997
- Janah, Nur, 'KONSEP DIRI ANAK PANTI ASUHAN (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)', 2007, 176
- Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Konvensi Hak-Hak Anak Yang Telah Disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989*
- M. Khoirur Rofiq, *HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA* (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)
- Nana, Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- Nandang, Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan*

Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya (Yogyakarta, 2013)

Pedoman Panti Asuhan, *Direktorat Kesejahteraan Anak Dan Keluarga*, ed. by Depsos RI, 1979

Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Qamarina, Nur, 'Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di Uptd Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda', *EJournal Administrasi Negara*, 5.3 (2017), 6488–6501

Teguh, Harrys Pratama, *TEORI Dan PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK Dalam HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: Andi OFFset, 2018)

Trianto, Safira, *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara Dengan Dharma Selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Luhur

Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengurus

1. Apakah semua anak asuh disini beragama islam? Atau ada agama non islam?
2. Apakah pihak panti membebaskan anak asuh untuk memeluk agama?
3. Apakah Panti Asuhan Budi Luhur merupakan pilihan terakhir yang diambil keluarga anak-anak yang tinggal disini?
4. Apa saja usaha bapak sebagai pengganti orang tua anak-anak?
5. Apakah ada anak yang pernah terlibat dalam kekerasan, perkelahian atau kerusuhan?
6. Adakah pencegahan yang dilakukan terhadap tindak kekerasan?
7. Bolehkah anak menyampaikan pendapatnya?
8. Adakah layanan privasi dan kerahasiaan terhadap cerita anak?
9. Bagaimana hubungan relasi antara anak dengan pengurus?
10. Bagaimana hubungan pertemanan antar anak asuh?
11. Apakah di Panti ini mewajibkan sekolah sampai SMA? Atau terserah anak?

12. Bolehkah anak memilih sekolah yang dia inginkan?
13. Apakah anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan percaya diri?
14. Apakah anak yang usianya dibawah 17 tahun sudah memiliki akte keliharan? * Bagaimana kalau hanya memiliki surat keterangan lahir bukan akte lahir, apakah pihak panti membantu untuk menguruskan akte kelahiran anak?
15. Apakah anak yang usia 17 tahun sudah mendapat KTP? Pengurusan dibantu oleh Panti atau mengurus sendiri?
16. Berapa kali sehari anak mendapatkan makanan? Apakah mendapatkan makan 4 sehat 5 sempurna (bergizi)?
17. Jika ada anak yang sakit, apa Tindakan yang diberikan? Belakangan ini adakah yang sakit?
18. Apakah semua anak sudah divaksin semuanya?
19. Apakah anak dilibatkan dalam pekerjaan guna memenuhi kebutuhan panti?
20. Adakah jadwal harian anak? Apakah anak mendapat waktu bermain dan beristirahat?
21. Adakah aturan yang diterapkan di panti ini?
22. Sanksi apa yang diberikan jika ada anak yang melanggarnya?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Anak Asuh

1. Sejak kapan tinggal disini?
2. Berapa kali makan dalam sehari? Ambil sendiri atau sudah dijatah persorsi? pengurus panti membatasi untuk makan?
3. Apakah pengurus panti membantu dalam hal belajar? Dilesi dengan manggil guru atau bagaimana?
4. Jelaskan kegiatan kamu dari pagi sampai tidur?
5. Apa saja kegiatan yang pernah diikuti? Seperti lomba dll
6. Jika ikut kegiatan itu ditunjuk atau sukarela mengajukan diri?
7. Apakah diwajibkan sekolah atau semauanya kamu?
8. Mengenai sekolah apakah kamu dibeabskan untuk memilih? Atau sudah dipilahkan?
9. Apakah kamu pernah bercerita mengenai masalah yang kamu alami? Tanggapan atau pengasuh panti bagaimana?
10. Selama kamu disini apakah kamu pernah sakit? Bagaimana Tindakan pengurus?
11. Apakah kamu sudah diimunisasi? Vaksin?
12. Apakah pernah diajak pergi liburan oleh pengurus? Untuk bermain apakah dibebaskan atau ada jadwal tertentu?
13. Apakah kamu pernah disuruh untuk bekerja atau disuruh meminta sumbangan?
14. Apakah kamu pernah mendapat kekerasan oleh teman atau pengurus?

15. Apakah kamu pernah dimarah marahi pengurus? Bagaimana marahnya?
16. Ceritakan bagaimana pengurus dalam menangani masalah misalnya berantem atau ketauan bolos dll?
17. Adakah perlakuan khusus untuk kamu atau salah satu teman kamu?
18. Apakah kamu pernah terlibat dengan hukum? Atau pengurus di panggil ke sekolah
19. Apakah kamu memiliki akte dan kia? Kia diuruskan pengurus atau orangtua/suadara kamu
20. Apakah kamu sudah memiliki ktp? Yang membatu dalam pengurusan siapa?
21. Apakah kamu menegtahui orang tua kamu? Kalau kangen bagaimana? Pernah dibesuk?
22. Untuk biaya sekolah bagaimana?
23. Untuk uang saku bagaimana?
24. Kesekolah naik apa? Apakah dibelikan panti?
25. Apakah kamu ikut ekstrakulikuler? untuk ekstrakulikuler apakah dibebaskan?

C. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5015/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 12 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.
Pimpinan Panti Asuhan Budi Luhur
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Tedy Ardian Syah
NIM : 1902056070
Jurusan : Ilmu Hukum

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak "Studi Kasus Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Air Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

D. Foto Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan anak asuh



2. Wawancara dengan Pengurus



3. Kondisi Pantti Asuhan Budi Luhur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Tedy Ardian Syah
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 30 Juli 2000
Alamat : Tumpang Krasak RT 4 RW 5,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : Tedyardians@gmail.com
Telepon : 0895422515512

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD 1 Tumpang Krasak (2006-2012)
SMP Negeri 5 Kudus (2012-2015)
SMA 2 Kudus (2015-2018)

PENGALAMAN

Anggota Lembaga Riset dan Debat
(2019-Sekarang)
Anggota Jaringan Komunikasi Keluarga Mahasiswa Kudus
Semarang
(2020-2022)
Magang Pengadilan Negeri Pekalongan
(2021)

Magang Pengadilan Agama Pekalongan

(2021)

Mitra BPS Kabupaten Kudus

(2022-Sekarang)